

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BAWASLU

2025





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025.

Penyusunan LKJIP ini mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKJIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas pencapaian kinerja terhadap tujuan dan sasaran strategis pada tahun anggaran 2025.

Laporan kinerja ini berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja, alat kendali, dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Bawaslu. Kinerja Bawaslu diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2025.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Bawaslu Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Bawaslu pada tahun mendatang, sehingga dapat mendukung kinerja Bawaslu secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance*.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusi serta partisipasinya dalam penyusunan LKJIP Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025.

Jakarta, Januari 2026

KETUA,



RAHMAT BAGJA

**PERNYATAAN TELAH DIREVIU
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2025**

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Pengawas Pemilihan Umum untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Jakarta, 23 Februari 2026

INSPEKTUR UTAMA,



RINI WARTINI

DAFTAR ISI

PENGANTAR	I
LEMBAR PERNYATAAN.....	II
DAFTAR ISI.....	III
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. LATAR BELAKANG.....	1
1.2. MANDAT.....	2
1.3. KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG, KEWAJIBAN	2
1.3.1. Kedudukan.....	2
1.3.2. Tugas.....	2
1.3.3. Wewenang.....	4
1.3.4. Kewajiban.....	6
1.4. STRUKTUR ORGANISASI.....	7
1.4.1. Sumber Daya Manusia.....	7
1.4.2. Struktur Organisasi.....	8
1.5. PERAN STRATEGIS	16
1.6. TANTANGAN DAN ISU	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029	18
2.1.1. Visi dan Misi.....	18
2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis	19
2.2. PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025	21
2.3. RENCANA KERJA BAWASLU 2025	21
2.4. PERJANJIAN KINERJA BAWASLU TAHUN 2025.....	40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. PENGUKURAN KINERJA	41
3.2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA	42
3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN.....	57
3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA	61
BAB IV PENUTUP	
4.1. KESIMPULAN.....	67
4.2. RENCANA & KEBIJAKAN	67

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk memilih wakil rakyat baik ditingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah, serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang diamanatkan oleh pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan oleh negara Indonesia dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat sekaligus penerapan prinsip-prinsip atau nilai-nilai demokrasi, meningkatkan kesadaran politik rakyat untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum demi terwujudnya cita-cita masyarakat Indonesia yang demokratis. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu) merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang didalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP).

Dalam LKIP, Bawaslu memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu selama tahun anggaran 2025. Capaian kinerja (*performance result*) tahun 2025 tersebut diukur melalui Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) tahun 2025 sebagai tolok ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu selama 1 (satu) tahun.

1.2 MANDAT

Pengawasan demokrasi di Indonesia tidak lepas dari sumbangsih Bawaslu yang dulu dikenal Panitia Pengawas Pelaksanaan (Panwaslak) Pemilu. Awal berdirinya Bawaslu dilatarbelakangi adanya krisis kepercayaan pelaksanaan pemilu. Krisis kepercayaan inilah yang mulai dikooptasi kekuatan rezim penguasa sejak 1971. Mulai muncul protes-protes dari masyarakat karena diduga banyaknya manipulasi yang dilakukan oleh petugas pemilu saat itu hal itu yang menjadi cikal bakal kehadiran Bawaslu.

Krisis kepercayaan terhadap pelaksanaan pemilu ini berlanjut hingga Pemilu 1977 dengan adanya kecurangan dan pelanggaran yang lebih masif dan meminta kepada pemerintah untuk meningkatkan kualitas pemilu pada 1982 dengan memperbaiki Undang-Undang. Kemudian pada 1982, pengawas pemilu dibentuk dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Panwaslak ini merupakan penyempurna dan bagian dari Lembaga Pemilihan Umum (LPU) dan saat itu lembaga itu masih bagian dari Kementerian Dalam Negeri. Sedangkan, Panwaslak juga mengalami perubahan nomenklatur menjadi panitia pengawas pemilu (Panwaslu). Setelah itu, melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 terjadi perubahan mendasar tentang kelembagaan pengawas pemilu.

Undang-Undang tersebut menjelaskan pelaksanaan pengawasan pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad-hoc* (sementara) yang terlepas dari struktur KPU. Selanjutnya kelembagaan pengawas pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Dalam rangka mengaktualisasikan amanat konstitusi dan peraturan perundang-undangan khususnya dalam memperkuat sistem Pemilu dan demokrasi melalui Pengawasan Pemilu, maka Bawaslu menyusun manajemen dan tata kelola perencanaan organisasi untuk menentukan arah kerja kelembagaan agar kegiatan Pengawasan Pemilu berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran untuk menjawab tantangan dan dinamika sosial politik demokrasi sesuai masanya. Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan yang signifikan khususnya pasca Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (UU Pemilu).

Dalam hal upaya penjaminan demokrasi maka kehadiran Bawaslu sangat krusial untuk menjawab tantangan Bawaslu pada penyelenggaraan Pemilu selanjutnya. Bawaslu secara eksistensi kelembagaan memiliki arti yang luar biasa terhadap upaya pemenuhan harapan terwujudnya pemilu yang memenuhi kriteria demokrasi. Bawaslu dalam kehadirannya secara hakekat memiliki tanggung jawab institusional untuk:

1. Menjamin Kebebasan dalam Pemilu dimana didalamnya meliputi pengawasan ketat terhadap intimidasi dan tekanan pada pemilih, memastikan kebebasan berpendapat dan berorganisasi bagi semua pihak, serta menjamin hak pilih tanpa paksaan atau manipulasi.
2. Menegakkan Prinsip Persamaan, dimana didalamnya meliputi pengawasan perlakuan yang adil terhadap semua peserta pemilu, memastikan akses yang setara terhadap sumber daya kampanye, menjamin penerapan hukum yang sama bagi semua pihak.
3. Meningkatkan Integritas Proses Pemilu, dimana didalamnya meliputi investigasi menyeluruh terhadap dugaan pelanggaran, penyelesaian 7 sengketa yang cepat dan adil, penindakan tegas terhadap pelanggar aturan pemilu.
4. Mendorong Partisipasi Publik, dimana didalamnya meliputi edukasi pemilih tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, memfasilitasi pengawasan partisipatif dari masyarakat, meningkatkan transparansi proses pemilu.

1.3 KEDUDUKAN, TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, berikut adalah Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban dari Bawaslu:

1.3.1 KEDUDUKAN

Pada pasal 89 ayat 4 menyebutkan bahwa Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap.

1.3.2 TUGAS

Pada pasal 93 menyebutkan Bawaslu bertugas:

- a. menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 1. pelanggaran Pemilu; dan
 2. sengketa proses Pemilu;
- c. mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. penetapan Peserta Pemilu;
 4. pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. pelaksanaan dan dana kampanye;
 6. pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya;
 7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
 8. pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
 9. rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. penetapan hasil Pemilu;
- e. mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. putusan DKPP;
 2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
 3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
 4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
 5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
 - i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
 - j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusunannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
 - l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tugas Bawaslu juga tercantum pada pasal 94 dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, antara lain:

- (1) Dalam melakukan pencegahan pelanggaran Pemilu dan pencegahan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu;
 - b. mengkoordinasikan, mensupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi Penyelenggaraan Pemilu;
 - c. berkoordinasi dengan instansi pemerintah terkait; dan
 - d. meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.
- (2) Dalam melakukan penindakan pelanggaran Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
 - a. menerima, memeriksa dan mengkaji dugaan pelanggaran Pemilu;

- b. menginvestigasi dugaan pelanggaran Pemilu;
 - c. menentukan dugaan pelanggaran administrasi Pemilu, dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu, dan/atau dugaan tindak pidana Pemilu; dan
 - d. memutus pelanggaran administrasi Pemilu.
- (3) Dalam melakukan penindakan sengketa proses Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93 huruf b, Bawaslu bertugas:
- a. menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - b. memverifikasi secara formal dan materil permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
 - c. melakukan mediasi antar pihak yang bersengketa;
 - d. melakukan proses adjudikasi sengketa proses Pemilu; dan
 - e. memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.

1.3.3 WEWENANG

Wewenang Bawaslu sebagaimana Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, sebagai berikut:

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;
- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1.3.4 KEWAJIBAN

Kewajiban Bawaslu sebagaimana Pasal 96, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007, sebagai berikut:


- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;
- d. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

1.4.1 SUMBER DAYA MANUSIA

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 35, Pasal 52 ayat (5), dan Pasal 54 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Bawaslu telah menetapkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Oleh karena itu guna melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu didukung oleh Pengawas Pemilu, PNS dan PPPK. Kelembagaan Pengawas Pemilu telah mengalami perkembangan penting yang ditandai dengan penegasan UU Pemilu terhadap struktur Pengawas Pemilu dari tingkat pusat hingga tingkat Kabupaten/Kota yang bersifat tetap. Jumlah total Pengawas Pemilu sebagaimana gambar berikut:



Gambar 1. Jumlah Pengawas Pemilu

Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengawas Pemilu ditunjang dengan dukungan teknis dan administrasi yang dilaksanakan oleh jajaran kesekretariatan. Pada kurun waktu 2020 s.d. 2025, jajaran sekretariat pengawas pemilu telah mengalami peningkatan melalui penyempurnaan dan pemenuhan struktur aparatur sekretariat pengawas pemilu. Jajaran Sekretariat di lingkungan lembaga Pengawas Pemilu sebagai berikut:

Jenis Pegawai	Satuan Kerja			Jumlah
	Pusat	Provinsi	Kab/Kota	
PNS Organik	303	676	788	1767
PNS DPK	6	56	1210	1272
PPNP	27	83	370	480
CPNS	187	209	1484	1880
PPPK	158	743	6036	6937
Jumlah	681	1767	9888	12336


Data Update: Desember 2025

Tabel 1. Jumlah Klasifikasi Jenis Kepegawaian di Lingkungan Bawaslu

1.4.2 STRUKTUR ORGANISASI

Setelah terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan berdasarkan amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021, Bawaslu telah melakukan penyederhanaan birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan publik.

Penyederhanaan birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota telah mendapat persetujuan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi berdasarkan surat Nomor: B/26/M.KT.01/2021 tanggal 18 Januari 2021 hal Penataan Organisasi dan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu dan Sekretariat Bawaslu di Daerah dan telah diundangkan melalui Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.




GAMBAR 2. STRUKTUR ORGANISASI

Namun, dinamika proses berorganisasi Bawaslu dalam pelaksanaan Pilkada Serentak tahun 2020 setelah melalui penyederhanaan birokrasi ini membutuhkan rentang kendali dalam unit kerja yang lebih intens. Di tahun 2024, terdapat pelaksanaan Pemilihan Umum Legislatif, Presiden dan Wakil Presiden, serta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang tahapan pelaksanaannya akan dimulai pada bulan Juni tahun 2022 dan terdapat tahapan yang pelaksanaannya beririsan sehingga memerlukan dukungan fasilitasi administrasi dan teknis dari kesekretariatan yang lebih bersinergi sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Bawaslu menerbitkan Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2022 tentang tata kerja dan pola hubungan pengawas pemilu dimana terdapat perubahan struktur koordinator divisi yang berbeda dengan periode sebelumnya. Perubahan pola hubungan pengawas pemilu ini ditujukan untuk merespon kompleksitas dan keserentakan Pemilu dengan Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu Tahun yang sama dengan tahapannya yang beririsan. Bawaslu melalui Peraturan pola hubungan yang baru ini mengedepankan fungsi pencegahan dan partisipasi masyarakat untuk meminimalisir terjadinya sengketa proses pemilu dan pelanggaran pemilu, baik pelanggaran administrasi maupun pelanggaran pidana pemilu. Struktur koordinasi divisi yang baru ini juga mengedepankan partisipasi masyarakat sebagai stakeholder utama Bawaslu untuk melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilu. Oleh karena itu, guna optimalisasi dukungan administrasi dan dukungan teknis pengawasan penyelenggaraan pemilu, diperlukan membentuk struktur organisasi dan tata kerja yang baru pada Sekretaris Jenderal, Sekretariat Bawaslu Provinsi, dan Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota agar selaras dengan Perbawaslu Nomor 3 Tahun 2022 sehingga dapat terus optimal dalam memberikan dukungan administrasi dan dukungan teknis pengawasan pemilu.

Tahun 2025, total pegawai ASN Bawaslu seluruh Indonesia sebanyak 12240 orang yang terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Struktural (Eselon III & IV), Jabatan Fungsional Umum (Pelaksana) yang berjumlah sebanyak 4297 orang dan Jabatan Fungsional Tertentu berjumlah sebanyak 7186 orang.



	I.A	I.B	II.A	II.B	III.A	III.B	IV.A	IV.B	FUNGSIONAL/JFT	PELAKSANA/JFU
Total	1	3	22	17	109	178	150	277	7186	4297

Dibawah ini tabel ASN Bawaslu di seluruh Indonesia dengan Jabatan Fungsional Tertentu, sebagai berikut:

No	Jenis Jabatan Fungsional	Jenjang Jabatan Fungsional						Jumlah
		Madya	Mahir	Muda	Penyelia	Pertama	Terampil	
1	Analisis Anggaran Ahli	-	-	1	-	10	-	11
2	Analisis Hukum Ahli	1	-	19	-	723	-	743
3	Analisis Kebijakan Ahli	-	-	10	-	359	-	369
4	Analisis Kepegawaian	1	-	-	-	-	-	1
5	Analisis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli	-	-	18	-	373	-	391
6	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli	2	-	7	-	207	-	216
7	Arsiparis Ahli	2	-	1	-	531	65	599
9	Auditor Ahli	2	4	4	-	56	29	95
10	Dokter Ahli	1	-	-	-	-	-	1
11	Dokter Gigi Ahli	-	-	-	-	1	-	1
12	Penata Kelola Pengawasan Pemilihan Umum Ahli	-	-	-	-	2606	-	2606
13	Penata Laksana Barang	-	1	-	2	-	129	132
14	Penerjemah Ahli	-	-	-	-	5	-	5
15	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli	-	-	11	-	41	-	52
16	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli	-	-	-	-	3	-	3
17	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli	-	-	1	-	8	-	9
18	Perawat Ahli	-	-	-	-	1	-	1
19	Perencana Ahli	1	-	1	-	726	-	728
20	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli	-	-	13	-	312	1	326
21	Pranata Keuangan APBN Mahir	-	10	-	1	-	290	301
22	Pranata Komputer Ahli	-	-	7	-	416	99	522
23	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur	-	-	-	-	-	41	41
24	Pustakawan Ahli	-	-	-	-	2	-	2
25	Statistisi Ahli	-	-	-	-	17	-	17
26	Widyaiswara Ahli	-	-	-	-	14	-	14
Total		10	15	93	3	6411	654	7186

Tabel 1.1 Daftar ASN dengan Jabatan Fungsional Tertentu

a. Ketua Dan Anggota Bawaslu

Anggota Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang terdiri atas seorang ketua merangkap anggota serta 4 (empat) orang anggota lainnya. Ketua Bawaslu dipilih dari dan oleh anggota Bawaslu. Masa keanggotaan Bawaslu adalah 5 (lima) tahun terhitung sejak pengucapan sumpah/janji Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu yang memiliki kemampuan pengawasan penyelenggaraan Pemilu. Selain itu, setiap anggota Bawaslu membawahi Koordinasi Divisi (Kordiv). Berikut ini adalah Ketua dan Anggota Bawaslu RI periode 2022-2027.



**RAHMAT BAGJA
KETUA**



**LOLLY SUHENTY
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Pencegahan,
Partisipasi Masyarakat, dan
Hubungan Masyarakat



**PUADI
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Penanganan
Pelanggaran, Data
dan Informasi



**TOTOK HARIYONO
ANGGOTA**

Koordinator Divisi Hukum, dan
Penyelesaian Sengketa



**HERWYN J.H. MALONDA
ANGGOTA**

Koordinator Divisi SDM,
Organisasi dan Pendidikan
Pelatihan

b. Sekretaris Jenderal

Sekretariat Jenderal Bawaslu dipimpin oleh Sekretaris Jenderal, yang mempunyai tugas memberikan dukungan administratif dan teknis operasional kepada Bawaslu.



Dr. (C) Drs. Ferdinand Eskol Tiar Sirait, M.H., M.E., M.Si.

Sekretaris Jenderal
Badan Pengawas Pemilihan Umum
Republik Indonesia

Sesuai Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.

Dalam mendukung pekerjaan administratif dan tugas teknis lainnya Sekretariat Jenderal Bawaslu dibantu oleh Unit Kerja Eselon I di lingkup Sekretariat Jenderal Bawaslu, yakni:

1. Deputi Bidang Administrasi

Deputi Bidang Administrasi dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan administratif kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan rencana dan program kerja serta laporan kegiatan di lingkungan Bawaslu;
- pembinaan dan pelaksanaan perencanaan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan, serta pengelolaan keuangan di lingkungan Bawaslu;
- pelaksanaan penyusunan peraturan perundang-undangan, dokumentasi hukum, dan advokasi hukum, serta hubungan masyarakat dan kerja sama di bidang kepemiluan;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang administrasi.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Administrasi terdiri atas:

- 1) Biro Perencanaan dan Organisasi;
- 2) Biro Keuangan dan Barang Milik Negara;
- 3) Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat; dan
- 4) Biro Sumber Daya Manusia dan Umum.

2. Deputi Bidang Dukungan Teknis

Deputi Bidang Dukungan Teknis dipimpin oleh Deputi yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas membantu Sekretariat Jenderal dalam menyelenggarakan pemberian dukungan teknis operasional kepada Bawaslu dan menyelenggarakan fungsi:

- pemberian dukungan administratif dan teknis operasional pengawasan Pemilu, penanganan pelanggaran Pemilu, dan penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data, serta penyusunan laporan kegiatan Bawaslu; dan
- pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang dukungan teknis.

Susunan Organisasi Deputi Bidang Dukungan Teknis terdiri atas:

- 1) Biro Fasilitasi Pengawasan;
- 2) Biro Fasilitasi Penanganan Pelanggaran; dan
- 3) Biro Fasilitasi Penyelesaian Sengketa Proses.

3. Inspektorat Utama

Inspektorat Utama dipimpin oleh Inspektur Utama yang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu dan mempunyai tugas menyelenggarakan pengawasan internal di lingkungan Sekretariat Jenderal Bawaslu menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal;
- pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Sekretaris Jenderal Bawaslu;
- penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- pelaksanaan administrasi Inspektorat Utama.

Susunan Organisasi Inspektorat Utama terdiri atas:

- 1) Inspektorat Wilayah I;
- 2) Inspektorat Wilayah II;
- 3) Inspektorat Wilayah III;
- 4) Bagian Tata Usaha; dan
- 5) Kelompok Jabatan Fungsional Auditor.

4. Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan

Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, pengawasan Pemilu, pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- perumusan kebijakan teknis di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- penyusunan rencana kegiatan;
- pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan
- pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi pengawasan partisipatif;
- akreditasi dan penguatan pemantau Pemilu;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penelitian dan pengembangan di bidang demokrasi, pemilihan, dan pengawasan Pemilu, dan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia pengawas Pemilu;
- fasilitasi identifikasi dan pemetaan potensi kerawanan serta pelanggaran Pemilu; dan
- pelaksanaan administrasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan.

Susunan Organisasi Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan terdiri atas:

- 1) Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- 2) Bidang Pendidikan dan Pelatihan; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;

5. Pusat Data dan Informasi

Pusat Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan data dan teknologi informasi serta pengembangan sistem informasi.

Dalam melaksanakan tugas Pusat Data dan Informasi menyelenggarakan fungsi:

- penyusunan kebijakan teknis dan pedoman pengelolaan data dan informasi;
- koordinasi penyusunan sistem tata kelola informasi;
- koordinasi penyusunan aplikasi berbasis teknologi informasi;
- pembuatan, pengembangan dan pemeliharaan sistem informasi dan aplikasi; dan
- pelaksanaan pengelolaan basis data.

Susunan Organisasi Pusat Data dan Informasi terdiri atas:

- 1) Bidang Pengelolaan Aplikasi dan Sistem Informasi;
- 2) Bidang Pelayanan Data dan Informasi; dan
- 3) Sub Bagian Tata Usaha;

1.5 PERAN STRATEGIS

Secara garis besar terdapat 2 (dua) arah kebijakan Bawaslu sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029. Arah kebijakan dimaksud kemudian menjadi dasar bagi Bawaslu dalam mengambil peran strategis, sebagai berikut:

1. Peningkatan efektivitas dan transparansi Pencegahan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase Pemantau Pemilu terakreditasi yang memenuhi standar kualitas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - c. Persentase kerja sama dengan pemangku kepentingan yang diimplementasikan dalam bentuk kegiatan bersama.
3. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.
 - a. Persentase peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Pengawas Pemilu dan Kesekretariatan;
 - b. Persentase peningkatan kajian ilmiah dalam mendukung kualitas Pengawasan penyelenggaraan Pemilu;
 - c. Nilai Indeks Sistem Merit;
 - d. Nilai Indeks BerAKHLAK;
 - e. Nilai Indeks Reformasi Hukum;
 - f. Opini BPK;
 - g. Nilai Indeks Pengelolaan Aset;
 - h. Nilai Indeks Tata Kelola Pengadaan;
 - i. Nilai Indeks Perencanaan dan Pembangunan Nasional;
 - j. Nilai SAKIP Bawaslu;
 - k. Nilai Capaian IKU;
 - l. Nilai Capaian Proyek Prioritas RPJMN/RKP;
 - m. Tingkat Maturitas Sistem Pengendalian Pemerintah (SPIP);
 - n. Tingkat Kepuasan Layanan LAPOR;
 - o. Nilai Survei Penilaian Integritas KPK; dan
 - p. Persentase tindak lanjut Rekomendasi temuan/laporan BPK;
 - q. Nilai Indeks SPBE;
 - r. Predikat Keterbukaan Informasi Publik; dan
 - s. Nilai Indeks Citra Positif Bawaslu.

1.6 TANTANGAN DAN ISU

Berdasarkan penyelenggaraan pengawasan Pemilu Serentak 2024, Bawaslu melihat beberapa tantangan dan isu krusial yang perlu mendapatkan perhatian bersama untuk mengambil kebijakan nasional terkait dengan di tahun 2024 dimana Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilaksanakan serentak, antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas dan Kapabilitas Pengawas Pemilu

Peningkatan kapasitas dan kapabilitas pengawas pemilu dalam hal digitalisasi baik dari pemenuhan keterbukaan informasi publik hingga implementasi “green election”

2. Peningkatan Kapasitas Pemantau Pemilu

Setiap pemantau pemilu memilih karakteristik, permasalahan hingga kebutuhan yang berbeda dalam konteks pemantauan Pemilu 2024. Tidak semua pemantau memiliki SDM yang cukup untuk mendukung proses pemantauan. Maka peningkatan kapasitas pemantau perlu didukung dengan pelatihan yang disediakan oleh lembaga akreditasi seperti Bawaslu

3. Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif

Mendorong partisipasi publik, dimana didalamnya meliputi edukasi pemilih tentang hak dan kewajiban dalam pemilu, memfasilitasi pengawasan partisipatif dari masyarakat, meningkatkan transparansi proses pemilu

4. Kualitas Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan

Permutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih merupakan salah satu tahapan paling asasi dalam Pemilu untuk mengawal hak pilih warga negara. Pada Pemilu 2024, penulis memandang terdapat perbedaan mencolok pada proses permutakhiran data dan penyusunan daftar pemilih dibandingkan dengan tahun 2019. *Pertama*, proses permutakhiran data pemilih dan penyusunan secara *de jure*. *Kedua*, pada sisi akses data pemilih, saat ini Bawaslu tidak diberikan akses data Pemilih. Ini menjadi tantangan bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan permutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih pemilu Tahun 2024 di tengah keterbatasan akses data.

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mengamanatkan kepada Kementerian/Lembaga untuk menyusun dokumen perencanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Dokumen perencanaan strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu RI) yang kemudian disebut Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilu (Renstra Bawaslu) 2020-2024 disusun mengacu pada RPJMN 2025-2029 yang merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.

2.1 RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Bawaslu sebagai lembaga pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif, serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansi dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

2.1.1 VISI DAN MISI

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2025-2029, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu.

**“Kolaborasi Memperkokoh Demokrasi Substansial
melalui Pengawasan Pemilu yang Berintegritas dalam rangka
Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas”**

Penjelasan Visi dan Misi:

Demokrasi substansial ditandai dengan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik yang dipilih baik pada level pusat maupun lokal secara kompetitif, jujur, dan adil. Berkaitan dengan hal itu, upaya memperkokoh demokrasi substansial merupakan tugas seluruh elemen bangsa yang meniscayakan adanya peran warga negara/masyarakat sipil, antara warga negara/masyarakat sipil dengan institusi negara/pemerintah dan antar-institusi negara/pemerintah yang terbangun secara kolaboratif.

Konstitusi dan Undang-Undang Pemilu maupun Undang-Undang Pemilihan menempatkan Bawaslu secara hierarkis sebagai lembaga Pengawas Pemilu yang berfungsi untuk memastikan proses dan prosedur pengisian jabatan-jabatan publik dalam kerangka demokrasi substansial melalui tugas Pencegahan dan Penindakan terhadap pelanggaran dan sengketa proses Pemilu. Fungsi tersebut hanya mungkin

dilaksanakan dalam kerangka Pengawasan Pemilu yang berintegritas yang meliputi: integritas kelembagaan Pengawas Pemilu, integritas proses Pemilu, dan integritas hasil Pemilu.

Integritas kelembagaan Pengawas Pemilu berkaitan dengan kemampuan Pengawas Pemilu baik secara kelembagaan maupun personal untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagai Pengawas Pemilu secara profesional, dan akuntabel.

Integritas proses Pemilu berkaitan dengan adanya perlindungan hak pilih baik hak memilih maupun hak dipilih bagi seluruh warga negara yang memenuhi syarat, jaminan keadilan Pemilu dimana terdapat prosedur menyampaikan keluhan; koreksi kekeliruan administratif; pencegahan dan penindakan pelanggaran politik uang, netralitas ASN, anggota TNI/Polri, maupun pihak-pihak lain yang diwajibkan netral dalam penyelenggaraan Pemilu; politik identitas dan hoaks dalam penyelenggaraan Pemilu; dan jaminan bagi Pemilih untuk berdaulat dalam menggunakan hak pilihnya.

Integritas hasil Pemilu berkaitan dengan adanya kemurnian hasil Pemilu dimana suara yang tercoblos sama dengan suara yang dihitung, direkapitulasi dan dikonversi menjadi kursi atau kandidat terpilih.

Demokrasi substansial menjadi syarat penting mewujudkan cita Indonesia Emas 2045, yaitu sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan. Sebagai lembaga negara, Bawaslu memiliki peran strategis dalam memperkokoh demokrasi substansial melalui Pengawasan Pemilu yang berintegritas yakni Pengawasan Pemilu oleh Pengawas Pemilu yang profesional dan akuntabel serta didukung oleh birokrasi Pengawas Pemilu yang prima berbasis teknologi informasi maupun kolaborasi partisipatif Pengawas Pemilu dengan masyarakat sipil dan peran serta pemangku kepentingan untuk memastikan Pemilu kompetitif, jujur, dan adil.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2025-2029. Adapun Misi Bawaslu adalah:

1. Meningkatkan kualitas Pengawasan Pemilu melalui Pencegahan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu yang profesional, akuntabel dan berkeadilan;
2. Memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil; dan
3. Membangun tata kelola birokrasi yang bersih dan prima dalam menunjang kualitas Pengawasan Pemilu dan pelayanan publik.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang akan dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Bawaslu, maka tujuan yang ditetapkan Bawaslu adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya kualitas Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - a. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses Pemilu
 - b. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penanganan pelanggaran Pemilu
 - c. Tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan penyelesaian sengketa proses Pemilu
2. Penguatan peranan masyarakat sipil dalam Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil;
 - a. Tingkat partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu
 - b. Tingkat kepuasan layanan akreditasi pemantau Pemilu
 - c. (responden: masyarakat/organisasi yang mendaftar menjadi pemantau pemilu)
 - d. Tingkat kolaborasi pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
3. Terbangunnya birokrasi pengawas pemilu yang kredibel, cepat, dan tepat, dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

Selain itu perlu disusun Sasaran Strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Penyelenggara Pemilu. Adapun Sasaran Strategis Bawaslu yang akan dicapai pada tahun 2025-2029 adalah:

1. Peningkatan efektifitas dan transparansi Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu maupun Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu;
 - a. Persentase program pengawasan isu-isu kerawanan Pemilu sesuai dengan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP);
 - b. Persentase program/kebijakan penanganan pelanggaran Pemilu yang adaptif; dan
 - c. Persentase program/kebijakan penyelesaian sengketa proses Pemilu yang adaptif.
2. Penguatan program dan strategi Pengawasan Pemilu partisipatif serta pemangku kepentingan yang kolaboratif dan implementatif;
 - a. Persentase program/kebijakan Pengawasan Pemilu Partisipatif yang adaptif;
 - b. Persentase meningkatnya jumlah dan kualitas pemantau pemilu terakreditasi dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu; dan
 - c. Persentase meningkatnya jumlah dan kualitas kerjasama pemangku kepentingan dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilu.
 - d. Penguatan kinerja birokrasi pengawas pemilu yang andal dan akuntabel dalam menunjang pengawasan pemilu dan pelayanan publik yang berkualitas.

2.2 PRIORITAS NASIONAL TAHUN 2025

Bawaslu sebagai lembaga yang mempunyai mandat konstitusional untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu membutuhkan dukungan seluruh pihak dalam proses pengawasan. Secara institusional, tugas, wewenang, dan kewajiban pengawasan pemilu memang secara mutlak berada di pundak Bawaslu, tetapi seluruh pihak terutama warga negara mempunyai tanggung jawab moral untuk ikut serta dalam proses pengawasan pemilu.

Salah satunya adalah dengan mengajak segenap kelompok masyarakat untuk terlibat dalam partisipasi pengawasan di setiap tahapan. Bagi masyarakat dengan terlibat dalam pengawasan Pemilu secara langsung, mereka dapat mengikuti dinamika politik yang terjadi dan secara tidak langsung belajar tentang penyelenggaraan Pemilu dan semua proses yang berlangsung.

Bagi penyelenggara Pemilu, kehadiran pengawasan masyarakat yang masif secara psikologi akan mengawal dan mengingatkan mereka untuk senantiasa berhati-hati, jujur dan adil dalam menyelenggarakan Pemilu. Pelibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu harus terlebih dahulu melalui proses sosialisasi dan transfer pengetahuan serta keterampilan pengawasan Pemilu dari Pengawas Pemilu kepada masyarakat.

Dengan pelibatan seluruh warga negara untuk ikut aktif dalam proses pengawasan pemilu bukan berarti Pengawas Pemilu dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajibannya tapi semata-mata dalam rangka untuk terus memperkuat dan maksimalisasi proses pengawasan pemilu. Ini semua sesuai dengan amanah Konstitusi dan mendapat legitimasi secara penuh dan kuat dari rakyat.

Dalam RKP 2025, pemerintah mencanangkan 7 (tujuh) Prioritas Nasional yang selanjutnya terdiri dalam program prioritas, kegiatan prioritas, dan proyek prioritas nasional yang didukung oleh seluruh Kementerian/Lembaga terkait. Berkenaan dengan hal tersebut, proyek prioritas yang menjadi tugas Bawaslu, sebagai berikut:

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
[01] Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)	[03] Penguatan Lembaga Demokrasi	[02] Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu	[02] Peningkatan Kapasitas SDM Lembaga Pengawas Pemilu
	[04] Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil	[02] Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik	[02] Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu
[07] Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan	[01] Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu	[03] Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu	[01] Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu [02] Peningkatan Integritas dan Independensi Penyelenggara Pemilu [03] Perbaikan Regulasi Kepemiluan

PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS
Korupsi , Narkoba, Judi, dan Penyelundupan		[04] Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu	[02] Peningkatan Pengawasan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih

Sumber: RKP 2025

Tabel 2. Proyek Prioritas Bawaslu 2025

Lebih lanjut dalam mendukung RKP 2025, terkait dengan pengawasan pemilu partisipatif, Bawaslu berupaya melakukan pendidikan pengawasan pemilu kepada masyarakat yang berkesinambungan dalam program Pendidikan Pengawasan Partisipatif. Program ini sekaligus merupakan bentuk dukungan dan sinergi program pemerintah tentang pemberdayaan masyarakat dalam pemilu sesuai dengan arahan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan sejalan dengan salah satu misi Bawaslu yaitu memperkuat kemitraan Pengawasan Pemilu dengan masyarakat sipil dan pemangku kepentingan dalam menghadirkan Pemilu yang partisipatif, jujur dan adil.

Sejalan dengan upaya pencegahan Bawaslu dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan pemilu, Bawaslu menitikberatkan kepada kegiatan yang bersifat pendidikan dan pelibatan masyarakat dengan orientasi utama pada tujuan meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan Pemilu di Indonesia. Area kerja utama dari pusat pendidikan pengawasan partisipatif antara lain:

1. Meningkatkan kapasitas pengetahuan masyarakat tentang pengawasan Pemilu baik secara teknis maupun pemikiran sehingga mampu melakukan pengawasan secara mandiri;
2. Membangun kerjasama dalam pola kolaborasi dan sinergi dengan seluruh lapisan masyarakat dan berbagai macam kelompok masyarakat;
3. Mendorong dan menumbuhkan kepedulian masyarakat untuk terlibat aktif dan berperan dalam mengembangkan pengawasan Pemilu partisipatif;
4. Membuat program pelibatan masyarakat yang disesuaikan dengan perkembangan zaman dan berbasis teknologi yang berkelanjutan.

2.3 RENCANA KERJA BAWASLU 2025

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan. Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Bawaslu memiliki 2 (dua) prgram yaitu Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi dan Dukungan Manajemen. Berikut ini rencana aksi Bawaslu di tahun 2025:

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	<p>Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis pengawasan</p> <p>Penyusunan kebijakan program dan strategi partisipasi masyarakat</p> <p>Penyusunan kebijakan program dan strategi pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilu</p> <p>Penyusunan Indeks pengawasan pemilu</p> <p>Penyusunan Indeks Pengetahuan dan Kesadaran masyarakat dalam partisipasi masyarakat</p> <p>Penyusunan Indeks pencegahan terjadinya pelanggaran Pemilu dan Sengketa Proses Pemilu</p> <p>Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Kerjasama Antara Lembaga</p> <p>Pengelolaan dan analisis data pengawasan</p> <p>Pengawasan siber dan isu khusus</p> <p>Pengelolaan hasil pengawasan dugaan pelanggaran</p> <p>Pengelolaan dan analisis data pencegahan dan partisipasi masyarakat</p> <p>Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis pencegahan/pengawasan Pemilihan</p> <p>Fasilitasi Akreditasi Pemantau Pemilu</p> <p>Pengelolaan hasil pengawasan dugaan pelanggaran</p> <p>Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengawasan</p> <p>Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis pencegahan/pengawasan Pemilihan</p> <p>Fasilitasi dan Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan</p> <p>Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan</p> <p>Pengawasan pemutakhiran daftar pemilih tetap berkelanjutan (Provinsi)</p> <p>Rancang bangun sistem pengawasan</p>
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Memilih yang bebas dan adil, Indikator Netralitas	<p>Penyusunan indeks kepuasan layanan penyelesaian sengketa proses</p> <p>Fasilitasi dan pembinaan penyelesaian sengketa proses</p> <p>Pembinaan/pelaksanaan penyelesaian sengketa proses (Provinsi)</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
		penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)	<p>Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis penanganan pelanggaran Pemilihan</p> <p>Penyusunan kebijakan program dan strategi teknis penyelesaian sengketa proses Pemilihan</p> <p>Fasilitasi dan Pembinaan Penanganan Pelanggaran Penyelenggaraan Pemilihan</p> <p>Fasilitasi dan Pembinaan Penyelesaian Sengketa Proses Penyelenggaraan Pemilihan</p> <p>Rancang bangun sistem penanganan pelanggaran</p> <p>Rancang bangun sistem penyelesaian sengketa proses</p> <p>Fasilitasi pembinaan dan penguatan Divisi Hukum dan Penyelesaian Sengketa</p> <p>Fasilitasi pembinaan dan penguatan Divisi Penanganan Pelanggaran dan Datin</p>
3	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	INDEKS REFORMASI HUKUM	<p>Penyusunan peraturan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan</p> <p>Fasilitasi Sosialisasi, Advokasi, Peliputan dan Dokumentasi Penyelenggaraan Pemilihan</p> <p>Penyusunan Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum</p> <p>Penyusunan Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan</p> <p>Penyusunan Indeks Kepuasan Layanan Hukum dan Bantuan Hukum</p> <p>Fasilitasi dan pembinaan hubungan masyarakat dan media massa</p> <p>Pelaksanaan pemberitaan, publikasi dan pendokumentasian</p> <p>Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kehumasan</p> <p>Fasilitasi penyusunan dan evaluasi peraturan Bawaslu, produk hukum non peraturan Bawaslu dan analisis hukum peraturan perundang-undangan.</p> <p>Fasilitasi pembinaan dan penguatan Divisi Pencegahan, Parmas, dan Humas</p> <p>Fasilitasi dan pembinaan layanan bantuan hukum</p> <p>Fasilitasi dan koordinasi pengelolaan dan pelayanan JDIH</p>

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK	Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan bidang hukum dan bantuan hukum
			Fasilitasi dan Pengembangan Teknologi Informasi Penyelenggaraan Pemilihan
			Pengembangan Sistem Informasi
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI	Sosialisasi dan Implementasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu
			Pengelolaan dan pembinaan PPID Bawaslu
			Penyusunan kebijakan penganggaran Pemilihan
			Penyusunan kebijakan pengelolaan keuangan Pemilihan
			Penyusunan kebijakan rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia
			Fasilitasi, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
			Perencanaan program dan anggaran pengawasan penyelenggaraan pemilihan
			Fasilitasi dan koordinasi kegiatan strategis Bawaslu dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilihan
			Fasilitasi pengelolaan keuangan pengawasan penyelenggaraan pemilihan
			Fasilitasi penyusunan dan pembinaan SOP Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Kabupaten/Kota
			Fasilitasi pelaksanaan reformasi birokrasi
			Fasilitasi pelaporan LHKPN dan LHKASN
			Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan layanan organisasi
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset			
Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian			
Indeks Kepuasan Pelayanan Keprotokol dan Keamanan Dalamv			
Penyusunan rencana kebutuhan BMN (RKBMN)			
Fasilitasi penatausahaan BMN			
Penyelenggaraan dan koordinasi keamanan kantor			

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Penyelenggaraan keprotokolan
			Fasilitasi pengadaan barang dan jasa
			Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa
			Pengadaan kendaraan bermotor
			Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi
			Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran
			Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan
			Pengadaan tanah untuk pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan
			Penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana kerja (Renja) Bawaslu
			Penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian/lembaga (RKA-K/L)
			Fasilitasi penyusunan pedoman dan penelitian rencana kerja dan anggaran
			Fasilitasi dan koordinasi dengan mitra kerja
			Fasilitasi dan pembinaan perencanaan dan penganggaran
			Fasilitasi dan koordinasi kegiatan strategis Bawaslu
			Penyusunan laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan anggaran Bawaslu
			Pembinaan rencana penyerapan anggaran
			Penyusunan dan implementasi SAKIP
			Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan evaluasi program dan anggaran Bawaslu
			Fasilitasi pengelolaan perbendaharaan
			Fasilitasi verifikasi dan pelaksanaan anggaran
			Fasilitasi pengelolaan akuntansi dan pelaporan
			Fasilitasi dan pembinaan pengelolaan Keuangan dan BMN
			Pembinaan pengelolaan persuratan dan arsip

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KEGIATAN
			Fasilitasi dan pembinaan penyelenggaraan kearsipan
			Koordinasi data dan Informasi, rencana program dan anggaran, serta evaluasi dan pelaporan kinerja, administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, dan umum lingkup Kedeputian Administrasi
			Fasilitasi urusan ketatausahaan Pimpinan
			Fasilitasi koordinasi kegiatan Pimpinan
			Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu
			Fasilitasi pembinaan dan penguatan kelembagaan Bawaslu
			Fasilitasi pembinaan dan penguatan Divisi SDM, Organisasi, dan Diklat
			Rekrutmen, pengangkatan, dan evaluasi ASN
			Rekrutmen, pengangkatan dan evaluasi Kepala Sekretariat Bawaslu
			Fasilitasi, pembinaan dan pengembangan karir jabatan struktural
			Penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan
			Fasilitasi pembentukan, pembinaan dan evaluasi aparatur pengawas pemilu

Tabel 2.1. Rencana Kinerja Tahunan Bawaslu 2025

MATRIKS PERENCANAAN KINERJA BAWASLU PERIODE 2025

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Sasaran Strategis		1. Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif			
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kebebasan)	83.5	Nilai	Sesuai Target di RPJMN
Program: Penyelenggaraan Pemilihan Umum		SPro: A. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dengan Asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil			
		IKP: A.1 Persentase Tersusunnya Laporan Hasil Pengawasan Data Pemilih Berkelanjutan	100	%	
		IKP: A.2 Persentase Tersusunnya laporan hasil koordinasi pelaksanaan PSU dan Pemilihan Ulang sesuai dengan standar dan batas waktu yang ditentukan	100	%	
Kegiatan: 1. Fasilitasi Pengawasan		SKeg: 1. Meningkatnya kualitas dan efektifitas strategi pengawasan pemilu, hubungan antar lembaga, pencegahan dan pengawasan dugaan pelanggaran pemilu			
	1	Persentase jumlah strategi dan kebijakan pengawasan pemilu, pencegahan dan partisipasi masyarakat yang menjadi kebijakan nasional	100	%	Jumlah total program dan strategi pengawasan yang menjadi kebijakan nasional dibagi jumlah total program dan strategi pengawasan x 100
	2	Jumlah kesepakatan kerjasama hubungan antar lembaga dalam pengawasan	3	Lembaga	
	3	Jumlah pembentukan dan beroperasinya pusat pendidikan dan pelatihan pengawasan partisipatif	13	Daerah	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
	4	Jumlah laporan hasil pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan	1	Laporan	
	5	Jumlah produk pencegahan pelanggaran yang ditetapkan Bawaslu	2	Surat Edaran	
	6	Jumlah naskah kajian pengawasan	1	Naskah	
		SKeg: 2. Meningkatnya kualitas pengawasan penyelenggaraan pemilu di Daerah			
(Provinsi dan Kab/Kota)	1	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Kelurahan/Desa, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri	100	%	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu serta Pengelolaan Dukungan Administratif dan Operasional Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa/Kelurahan, Pengawas TPS dan Pengawas Luar Negeri dibagi dengan yang direncanakan x 100
(Provinsi dan Kab/Kota)	2	Jumlah daerah yang melaksanakan kegiatan Teknis Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Kabupaten/Kota yang disesuaikan dengan regulasi	548	Daerah	Jumlah daerah yang menyelenggarakan pengawasan pemilu
(Provinsi dan Kab/Kota)	3	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting	34	Daerah	Jumlah daerah yang mengembangkan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif hasil piloting
(Provinsi dan Kab/Kota)	4	Persentase penyelesaian pelayanan administrasi dan tugas teknis lainnya Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
(Provinsi dan Kab/Kota)	5	Persentase Penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi, Kab/Kota	100	%	
(Provinsi dan Kab/Kota)	6	Persentase penyelesaian pelayanan dukungan operasional kerja Bawaslu Provinsi, Kab/Kota (pembayaran gaji, operasional dan pemeliharaan perkantoran, serta langganan daya dan Jasa) yang tepat waktu	100	%	
(Provinsi dan Kab/Kota)	7	Persentase pengadaan sarana dan prasarana Bawaslu Provinsi, Kab/Kota sesuai kebutuhan	100	%	
Sasaran Strategis		2. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
Indikator Sasaran Strategis		Indeks Demokrasi Indonesia (Variabel Kapasitas Lembaga Demokrasi)	75.45	Nilai	- Hasil BPS - Target Kinerja Sesuai RPJMN
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum		SPro: B.Terwujudnya kualitas dan efektifitas penindakan pelanggaran dan penyelesaian sengketa proses Pemilu			
		IKP: B.1 Indeks kepuasan masyarakat layanan penyelesaian sengketa proses	3,8	Skor	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitasi RB
Kegiatan: Fasilitasi Penyelesaian Sengketa		SKeg: Meningkatnya efektifitas dan kualitas layanan penyelesaian sengketa proses			
	1	Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Penyelesaian Sengketa Proses	3,8	Skor	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitasi RB

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
	2	Persentase jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP	100	%	Jumlah permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang dilayani sesuai SOP dibagi permohonan yang ada x 100
Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum		IKP: B.2 Persentase Jumlah Laporan Pelanggaran Pemilu dan Pemilihan yang Diproses Sesuai dengan Ketentuan	100	%	
Kegiatan: Fasilitasi Penanganan Pelanggaran		SKeg: Meningkatnya efektifitas penanganan pelanggaran pemilu			
	1	Indeks penanganan pelanggaran	Baik	Predikat	- Penanganan pelanggaran administrasi dan pelanggaran tindak pidana pemilu; - Mencakup aksesibilitas, kerangka hukum, teknologi informasi; - Penilaian oleh pihak ke-3
	2	Persentase terwujudnya strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT	100	%	Jumlah strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang progresif cepat dan sederhana serta berbasis IT dibagi jumlah semua strategi dan kebijakan nasional penanganan pelanggaran yang ada X 100
	3	Persentase jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan	100	%	Jumlah laporan Pelanggaran Pemilu yang diproses sesuai dengan ketentuan dibagi laporan pelanggaran pemilu yang ada x 100
	4	Jumlah Kementerian/ Lembaga yang berpartisipasi menjaga Netralitas ASN, TNI, dan Polri pada Pelaksanaan Pemilu	25	K/L	-Total Jumlah K/L: 85
Sasaran Strategis		3. Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas			

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Indikator Sasaran Strategis		3.1 Indeks Kepatuhan dalam Penyusunan Produk Hukum	Tinggi	Predikat	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 - Dibagian Organisasi & Fasilitasi RB
Program Dukungan Manajemen		SPro: C. Terwujudnya Produk Hukum, Layanan Bantuan hukum, dan layanan kehumasan yang progresif			
		IKP: C.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Peraturan Perundang-Undangan)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
		IKP: C.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: Penataan produk hukum, pelayanan bantuan hukum, dan pengelolaan kehumasan		SKeg: Meningkatnya kualitas produk hukum, layanan bantuan hukum, dan layanan kehumasan			
	1	Tingkat Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Bagian Hukum Bawaslu	3.8	Skala	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Kehumasan	3.8	Skala	- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi sumber daya Pengawas Pemilu sesuai dengan Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 - Survey pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
	3	Indeks Kepuasan Pelayanan Hubungan Media	3.8	Skala	- Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi sumber daya Pengawas Pemilu sesuai dengan Permenpan-RB No 14 Tahun 2017 - Survey pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB
	3	Persentase jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi	100	%	Jumlah produk hukum dan layanan kehumasan Dalam Rangka Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu yang terdokumentasi dan terpublikasi dibagi yang ada x 100
Sasaran Strategis		4. Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel			
Indikator Sasaran Strategis		Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif	Predikat	Berdasarkan hasil perhitungan Peraturan Komisi Informasi Nomor 5 Tahun 2016 tentang Metode dan Teknik Keterbukaan Informasi Publik
Program Dukungan Manajemen		SPro: D. Terwujudnya Pusat Data dan Informasi Kepemiluan yang Terintegrasi			
		IKP: D.1 Persentase data dan informasi yang terintegrasi	80	%	Jumlah database yang terintegrasi dibagi jumlah database yang ada x 100
Kegiatan: Pengelolaan Data dan Informasi		SKeg: Terwujudnya ketersediaan data dan informasi di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan			
	1	Persentase jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan kepemiluan yang tersedia	100	%	jumlah data dan informasi yang tersedia dibagi jumlah data dan informasi bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu,

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
					demokrasi dan pemilihan yang dibutuhkan x 100
	2	Persentase ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah ketersediaan data dan informasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi yang dibutuhkan x 100
Sasaran Strategis		5. Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern			
Indikator Sasaran Strategis		Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82	Nilai	- Hasil Evaluasi RB dari Kementerian PAN RB
Program Dukungan Manajemen		SPro: E. Terwujudnya Tata Kelola Bawaslu yang bersih, efisien dan efektif			
		IKP: E.1 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan dan Penguatan Organisasi, Area Penataan Tata Laksana, Area Manajemen Perubahan)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: 1. Perencanaan Program dan Anggaran, Penataan Kelembagaan Serta Ketatausahaan		SKeg: Meningkatnya kualitas dan efektivitas perencanaan program, anggaran, evaluasi kinerja, reformasi birokrasi serta tata usaha pimpinan dan persuratan			
	1	Persentase kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen trilateral meeting	100	%	- Jumlah kesesuaian rencana program dan kegiatan prioritas dengan dokumen Trilateral Meeting dibagi jumlah dokumen perencanaan x 100
	2	Nilai SAKIP Bawaslu	68	Nilai	Hasil Evaluasi SAKIP oleh Irtama Bawaslu
	3	Persentase jumlah unit kerja yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya,	90	%	Jumlah unit kerja eselon (UKE) yang telah menerapkan dan dievaluasi kelembagaannya, ketatalaksanaan, budaya

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
		ketatalaksanaan, budaya kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi			kerja, pelayanan publik dan fasilitasi reformasi birokrasi dibagi jumlah UKE yang ada x 100
	4	Tingkat digitalisasi arsip	98	%	
	5	Persentase penyelesaian dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100	%	Jumlah dokumen perencanaan, evaluasi, pelaporan, dan penataan organisasi dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang direncanakan x 100
Program Dukungan Manajemen		IKP: E.2 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Akuntabilitas Kinerja)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: 2. Pengelolaan Administrasi Keuangan dan Aset		SKeg: Meningkatnya Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan dan Aset			
	1	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Aset	3.8	Skala	- Dilakukan oleh Pihak ke-3 - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	2	Persentase nilai Indikator Ketertiban Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	94	%	- Jumlah nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan ketentuan dibandingkan dengan nilai indikator ketertiban pelaksanaan anggaran yang ada X 100

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
					- Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER5/PB/2022 tentang Petunjuk Teknis Penilaian IKPA Belanja Kementerian Negara/Lembaga
	3	Persentase laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu	100	%	- Jumlah laporan keuangan dan aset dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu yang diselesaikan tepat waktu dibagi yang ada x 100 - PMK Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan keuangan Kementerian/Lembaga - PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
Program Dukungan Manajemen		IKP: E.3 Nilai implementasi Reformasi Birokrasi (Area Penataan Sumber Daya Manusia)	6.5	Skor	- Hasil evaluasi RB dari Kemenpan RB - Target sementara diambil dari baseline evaluasi RB Tahun 2019
Kegiatan: 3. Pembinaan SDM dan Umum		SKeg: Mewujudkan manajemen kepegawaian ASN dan SDM Pengawas Pemilu berdasarkan kompetensi dan kinerja yang profesional serta meningkatkan kualitas pelayanan prima bidang layanan Umum dan Keprotokolan			
	1	Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi	40	%	Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dibagi jumlah pegawai yang ditempatkan x 100

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
	2	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.8	Indeks	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitas RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	3	IKM layanan bidang pengadaan barang dan jasa, rumah tangga dan perlengkapan	3.8	Skala	Hasil Survey Kepuasan masyarakat sesuai Permenpan Rb No. 14 Tahun 2017
	4	IKM Layanan bidang Keamanan dalam dan Keprotokolan	3.8	Skala	Hasil Survey Kepuasan terhadap Pelayanan Keamanan dan Keprotokolan berdasarkan PermenPAN&RB No 14 Tahun 2017
	5	Persentase jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan	100	%	Jumlah ASN dan pengawas pemilu yang profesional dan berkompeten serta dukungan layanan umum dalam rangka pengawasan penyelenggaraan pemilu sesuai kebutuhan dibagi yang direncanakan x 100
Program Dukungan Manajemen		IKP: E.4 Persentase pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya	100	%	
		IKP: E.5 Persentase penyusunan kebijakan teknis pengawasan internal	100	%	
		IKP: E.6 Persentase tercapainya indikator reformasi birokrasi inspektorat utama	100	%	
		IKP: E.7 Tingkat kapabilitas APIP	3	Level	Nilai dari BPKP

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Kegiatan: 4. Dukungan Manajemen Inspektorat Utama		SKeg: Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Bawaslu serta peningkatan peran aktif fungsi inspektorat utama dalam mendukung pencapaian program-program di Bawaslu			
	1	Nilai evaluasi SAKIP	75	Nilai	- Kemanpan RB
	2	Indeks Kepuasan Masyarakat layanan pengawasan internal	3.8	Indeks	- Dinilai oleh pihak ke-3 - Standar disusun oleh Bagian Organisasi & Fasilitasi RB - Indeks Kepuasan Masyarakat sesuai dengan Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017
	3	Persentase jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah kegiatan pengendalian internal dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih guna mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi jumlah kegiatan yang direncanakan x 100
Program Dukungan Manajemen		SPro: F. Terwujudnya pemanfaatan penelitian dan pengembangan dalam pengawasan pemilu guna mendukung pengembangan demokrasi			
		IKP: F.1 Persentase pemanfaatan penelitian dan pengembangan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan	69	%	Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang dimanfaatkan sebagai bahan rekomendasi pembuatan kebijakan dibagi jumlah Penelitian dan Pengembangan yang ada x 100
		IKP: F.2 Indeks Kerawanan Pemilu	1	Dokumen	
		SKeg: Meningkatnya jumlah penelitian dan pengembangan dibidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan			

Program/ Kegiatan	No.	Sasaran Program (SPro) / Indikator Kinerja Program (IKP) / Sasaran Kegiatan (SKeg) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	2025	Satuan	Formula
Kegiatan: Penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan	1	Jumlah penelitian dan pengembangan di bidang pengawasan pemilu, kelembagaan Bawaslu, demokrasi dan, kepemiluan	7	Hasil Riset	Jumlah hasil penelitian yang dimanfaatkan
	2	Indeks Kerawanan Pemilu	1	Dokumen	
	3	Persentase pengembangan SDM Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan Pemilu	100	%	Jumlah Pengawas Pemilu yang bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" di bidang demokrasi kepemiluan dan pengawasan pemilu dibagi jumlah pengawas pemilu yang ada x 100
	4	Persentase jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik"	90	%	Jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat bersertifikat dengan nilai minimal "Baik" dibagi jumlah pegawai ASN Bawaslu yang mengikuti diklat x 100
	5	Persentase jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu	100	%	Jumlah kegiatan penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan yang digunakan dalam mendukung pengawasan penyelenggaraan pemilu dibagi kegiatan yang direncanakan x 100

Tabel 2.2. Matriks Perencanaan Kinerja Bawaslu 2025

2.4 PERJANJIAN KINERJA BAWASLU

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan, dan sasaran strategis telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukuran capaian kinerja yang direncanakan. Indikator dimaksud baik berupa indikator program maupun indikator kegiatan. Rincian indikator dan target pada masing-masing program dan kegiatan, sebagaimana pada tabel di bawah ini dan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian, setiap sasaran strategis dan program diukur dengan Indikator Kinerja Utama.

Pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025, Bawaslu telah mengacu pada SOTK baru berdasarkan Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Bawaslu, Sekretariat Bawaslu Provinsi, Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panwaslu Kecamatan.

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,45
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum (Nilai)	99
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Bawaslu 2025

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.076.540.449.000
2.	Dukungan Manajemen	2.298.422.718.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator sasaran yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu Tahun 2025-2029 maupun Rencana Kerja (Renja) Bawaslu Tahun 2025. Berdasarkan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam formula Perjanjian Kinerja Bawaslu Tahun 2025.

Pada tahun 2025, Bawaslu menetapkan indikator yang digunakan dalam setiap kegiatan disesuaikan dengan sifat kegiatan masing-masing sehingga kegiatan-kegiatan tersebut dapat diukur pencapaiannya dan pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Bawaslu Tahun 2025, Bawaslu mencantumkan 5 (lima) Sasaran Strategis dan 5 (lima) Indikator Kinerja sesuai dengan Renstra Bawaslu Tahun 2025-2029 yang ditunjang melalui program-program strategis Bawaslu.

Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja Bawaslu Tahun 2025, sebagai berikut:

SASARAN STRATEGIS	CAPAIAN TAHUN 2025
Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif	87.13
Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu	89.09
Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas	99.23
Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan dan Aksesibel	100
Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern	97.56

Tabel 3. Capaian Sasaran Strategis Bawaslu Tahun 2025

3.2 ANALISIS CAPAIAN KINERJA

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	CAPAIAN	
			REALISASI	%
Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83.5	72.76	87.13
Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75,45	67.22	89.09
Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum (Nilai)	99	98.24	99.23
Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100
Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82	80	97.56

Tabel 3.1. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2025

SASARAN STRATEGIS 1

Meningkatnya Ketepatan dan Kesesuaian Kegiatan Pencegahan Dan Pengawasan Pemilu, serta Peran Serta Masyarakat Dalam Pengawasan Pemilu Partisipatif

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)

Pemilihan Umum yang berkualitas ditentukan oleh beberapa aspek, satu diantaranya aspek tersebut ialah maksimalnya proses penegakan hukum terhadap pelanggaran-pelanggaran pemilu yang terjadi. Bawaslu dan jajarannya selain melaksanakan tugas pengawasan Pelanggaran Pemilu, tetapi undang-undang juga mengamanatkan untuk menangani pelanggaran pemilu.

Pelanggaran Pemilu dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Pemilu) terdiri atas Pelanggaran Administratif Pemilu, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, Tindak Pidana Pemilu, dan Pelanggaran terhadap perundang-undangan lainnya.

Pelanggaran administratif Pemilu sebagaimana Pasal 460 ayat (1) UU Pemilu yaitu meliputi pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, atau mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan

Penyelenggaraan Pemilu. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu berdasarkan Pasal 456 UU Pemilu merupakan pelanggaran terhadap etika

Penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu. Sedangkan tindak pidana pemilu merupakan tindak pidana yang terjadi dalam proses penyelenggaraan pemilu sebagaimana diatur dalam UU Pemilu yaitu dari Pasal 488 sampai dengan Pasal 554.

Pelanggaran maupun tindak pidana Pemilu dapat berasal dari temuan pelanggaran Pemilu dan laporan pelanggaran Pemilu. Temuan pelanggaran Pemilu merupakan hasil pengawasan aktif Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu, sedangkan Laporan pelanggaran Pemilu merupakan laporan langsung warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, dan pemantau Pemilu kepada Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu.

Bawaslu telah menetapkan target pada Variabel Memilih dan Dipilih sebesar 83 yang mana terdapat 5 (lima) Indikator dan 2 (dua) K/L sebagai pengampunya yang memberikan kontribusi data sebagai penghitungan angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yaitu Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Adapun 2 (dua) indikator pengungkit IDI yang sesuai dengan tugas dan fungsi Bawaslu yaitu Jumlah Kejadian Dimana Hak Memilih Atau Dipilih Masyarakat Terhambat dan Kejadian Ketidadaan/kekurangan Fasilitas Sebagai Penyandang Cacat Tidak Dapat Menggunakan Hak Pilih.

Dalam mencapai target indikator, Bawaslu melakukan berbagai upaya strategis yang berkontribusi terhadap penguatan kualitas demokrasi sebagai bagian dari faktor pembentuk IDI, antara lain:

1. Peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat, melalui sosialisasi

pengawasan partisipatif guna meningkatkan kesadaran publik terhadap proses demokrasi yang berintegritas;

2. Penguatan kelembagaan pengawasan pemilu, termasuk peningkatan kapasitas SDM pengawas dan penyempurnaan tata kelola pengawasan;
3. Koordinasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan, termasuk KPU, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga kualitas penyelenggaraan demokrasi.
4. Melakukan pengawasan pendataan DPT berkelanjutan

Secara analitis minimnya informasi penyandang disabilitas juga bisa menghambat partisipasi, dalam hal ini pengawasan sosialisasi dan pendidikan pemilih dapat meningkatkan partisipasi memilih dalam Pemilu.

Target 2025	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Realisasi	%	Realisasi	%
83.5	72.76	87.13	71,77	85,95

SASARAN STRATEGIS 2

Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu dan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu

INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

(Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilu yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara)

Penyelenggara Pemilu bukan hanya KPU beserta jajarannya, namun meliputi Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) beserta jajarannya sebagaimana Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Pemilu, yang merupakan satu kesatuan fungsi penyelenggaraan pemilu.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, KPU berperan dalam penyelenggaraan pemilihan, baik tingkat nasional maupun daerah. Pemilihan nasional diselenggarakan untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, DPR, DPRD dan DPD. Selanjutnya, pemilihan tingkat daerah diadakan untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.

Dalam penyelenggaraan Pemilu, Bawaslu bertugas melakukan pengawasan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Sebagai lembaga pengawasan, Bawaslu mempunyai jajaran pengawas di bawah, yaitu Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (TPS)

Selanjutnya, sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang mengenai Pemilu, DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang

dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu).

Dalam menjalankan tugas dan kewajiban, semua penyelenggara Pemilu terikat pada kode etik dan pedoman perilaku yang telah ditentukan. Hal ini sesuai dengan Peraturan DKPP Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilihan Umum. Pasal 2 Per-DKPP Nomor 2 Tahun 2017 menyatakan bahwa setiap penyelenggara Pemilu wajib bekerja, bertindak, menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban sebagai penyelenggara Pemilu dengan berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara Pemilu, serta sumpah/janji jabatan.

Masih menurut Per-DKPP Nomor 2 Tahun 2017, Kode etik penyelenggara Pemilu adalah suatu kesatuan asas moral, etika, dan filosofi yang menjadi pedoman perilaku bagi penyelenggara Pemilu berupa kewajiban atau larangan, tindakan maupun ucapan yang patut atau tidak patut dilakukan oleh penyelenggara Pemilu.

Integritas dan netralitas sebagai pengawas pemilu, Bawaslu beserta jajaran dibawahnya dituntut untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berintegritas, berkualitas dan bermartabat. Pemilu dalam proses pelaksanaannya harus berjalan dengan transparan, akuntabel, dan kredibel, sehingga hasilnya dapat diterima oleh semua pihak.


Untuk mewujudkan Pemilu sebagaimana dimaksud di atas, tidaklah mudah, kriteria Pemilu yang berintegritas dan berkualitas harus dimulai dari pengawas Pemilu yang memiliki integritas dan netralitas. Pemilu yang berintegritas dan berkualitas akan mustahil terwujud, jika pengawasnya tidak memiliki integritas dan netralitas dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu.

Beberapa sikap dan tindakan yang harus selalu dilakukan sebagai pengawas Pemilu antara lain netral atau tidak memihak terhadap partai politik, calon, pasangan calon, atau peserta Pemilu, menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap pelaksanaan tugas dan menghindari intervensi pihak lain. Pengawas Pemilu tidak boleh mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan dengan peserta Pemilu, tim kampanye dan pemilih, tidak memakai, membawa, dan/atau mengenakan simbol, lambang, atau atribut yang secara jelas menunjukkan sikap partisan pada partai politik atau peserta Pemilu tertentu.

Dalam Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, Bawaslu menerima 5727 laporan dan 1254 temuan yang mana tren pelanggaran pada Pemilihan Serentak Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yaitu administrasi, kode etik, pidana, dan hukum lainnya.

Proses	Temuan	Laporan
Diterima	1254	5727
Registrasi	3727	
Tidak Diregistrasi	3187	
Belum Diregistrasi	22	

Tabel 3.2. Data Pelanggaran Yang Diterima Bawaslu



Gambar 2. Hasil Penanganan Pelanggaran


Pelanggaran administrasi merupakan pelanggaran administrasi Pemilihan adalah pelanggaran terhadap tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilihan dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan. Dalam penanganan pelanggaran Pemilihan 2024 tercatat sebanyak 501 pelanggaran administrasi, antara lain:

1. Pemasangan APK tidak sesuai ketentuan/ditempat terlarang;
2. KPU melanggar tata cara, prosedur dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan pemilihan;
3. KPU Provinsi tidak melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual sesuai ketentuan yang berlaku syarat dukungan pencalonan kepala daerah perseorangan (pencatutan KTP);
4. KPU Kabupaten/Kota tidak menindaklanjuti saran perbaikan Bawaslu Kabupaten/Kota;
5. KPU melakukan rekrutmen penyelenggara tidak sesuai dengan prosedur;
6. KPU bertindak tidak sesuai dengan tata cara, mekanisme, dan prosedur dalam pendaftaran calon Gubernur/Wakil Gubernur, calon Bupati/Wakil Bupati, dan calon Walikota dan Wakil Walikota;
7. Pemasangan APK tidak sesuai lokasi;
8. KPU menerima pendaftaran pasangan calon peserta pemilihan tidak sesuai dengan prosedur;

Tren pelanggaran berikutnya adalah pelanggaran kode etik yaitu pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilihan yang berdasarkan sumpah janji sebelum menjalankan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan. Dalam penanganan pelanggaran Pemilihan 2024 tercatat 292 pelanggaran kode etik. Pelanggaran kode etik yang dilakukan penyelenggara pemilu, antara lain:

1. PPK/PPS tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada peserta Pemilihan;
2. PPS tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada Pasangan Calon;
3. PPK dan PPS tidak profesional
4. Panwaslu Kelurahan/Desa melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;
5. KPU Provinsi tidak profesional dalam melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terkait persyaratan pencalonan pasangan perseorangan;
6. Panwascam tidak netral atau menunjukkan keberpihakan kepada peserta Pemilihan;
7. Pegawai sekretariat KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS memberikan/menyatakan dukungan kepada calon peserta pemilu;
8. Panwascamm melanggar kode etik dan pedoman perilaku penyelenggara pemilu;
9. Pengawas *ad hoc* tidak berintegritas:

Tren pidana adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap tindak pidana Pemilihan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Dalam penanganan pelanggaran Pemilihan 2024 tercatat 212 dugaan pelanggaran sedangkan tren pelanggaran hukum lainnya adalah pelanggaran yang dilaporkan diluar dari apa yang diatur oleh peraturan perundang-undangan tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Dalam penanganan pelanggaran Pemilihan 2024 tercatat 932 dugaan pelanggaran kode etik peraturan perundang-undangan lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.



Gambar 3. Data Pelanggaran Netralitas ASN

Pelanggaran Netralitas TNI, Polri dan ASN diatur dalam Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 188 dan Pasal 189 Undang Undang Pemilihan. Dalam pelaksanaannya pelanggaran Netralitas ASN tidak hanya terkait dalam Pasal Pasal tersebut, namun juga terdapat perbuatan oknum-oknum ASN yang tidak dapat dijerat dalam Undang Undang Pemilihan namun dapat diatur dalam Peraturan Perundang Undangan lain yang mengatur terkait Netralitas ASN. Terhadap pelanggaran-pelanggaran tersebut Pengawas Pemilu bekerjasama dengan Lembaga lain diantaranya Komisi Aparatur Sipil Negara, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian PAN RB, dan Kementerian Dalam Negeri dalam Surat Keputusan Bersama Netralitas ASN. Melaksanakan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2023, Komisi Aparatur Sipil Negara dibubarkan dan fungsinya diberikan/dilaksanakan oleh Kementerian PAN RB dan BKN.

Dalam pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Netralitas ASN terdapat beberapa hambatan/kendala diantaranya:

1. Rekomendasi yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu, banyak yang belum ditindaklanjuti dikarenakan BKN masih dalam proses penyesuaian dalam melaksanakan fungsi fungsi yang sebelumnya dilaksanakan oleh KASN.
2. Rekomendasi yang disampaikan oleh Pengawas Pemilu terdiri dari 2 jenis yakni penerusan dan rekomendasi. Penerusan merupakan dugaan pelanggaran netralitas ASN yang tidak bersinggungan dengan UU Pemilihan dan tidak dilakukan pemeriksaan oleh Pengawas Pemilu. Yang kedua adalah rekomendasi dimana dugaan pelanggaran tersebut bersinggungan dengan UU Pemilihan sehingga ditindaklanjuti melalui penanganan

pelanggaran. Penerusan dan rekomendasi ditindaklanjuti oleh BKN melalui SBT (Sistem Berbagi Teritregasi) dengan melakukan verifikasi dan diteruskan kepada PPK yang pemeriksaannya tidak melibatkan Pengawas Pemilu. Dalam hal PPK adalah *incumbent* maka sulit dipastikan penyelesaian pelanggaran netralitas ASN dilakukan dengan baik dan profesional.

3. Keterbatasan kewenangan dan SDM dari Lembaga penerima rekomendasi dari Pengawas Pemilu dalam menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Dalam mencapai target indikator, Bawaslu melakukan berbagai upaya strategis yang berkontribusi terhadap penguatan kualitas demokrasi sebagai bagian dari faktor pembentuk IDI, antara lain:

1. Melakukan peningkatan edukasi dan partisipasi masyarakat;
2. Sosialisasi pengawasan partisipatif guna meningkatkan kesadaran publik terhadap proses demokrasi yang berintegritas;
3. Bekerjasama dan bersinergi dengan pemangku kepentingan, termasuk KPU, aparat penegak hukum, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil dalam menjaga kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Target 2025	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Realisasi	%	Realisasi	%
75.45	67.22	89.09	66,43	88,04

SASARAN STRATEGIS 3

Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum Yang Berkualitas

INDEKS REFORMASI HUKUM

Bawaslu sebagai lembaga penyelenggara Pemilihan Umum dan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum diberikan tugas, wewenang, dan kewajiban dalam melakukan pengawasan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Salah satunya adalah menyusun Peraturan Bawaslu sebagai instrumen utama dalam mendukung kinerja-kinerja pengawasan.

Dalam hal ini pembentukan Peraturan Bawaslu dibuat untuk menjamin keberlangsungan tugas, wewenang, dan fungsi Bawaslu sebagai lembaga pengawasan pemilu yang independen. Sama halnya dengan peraturan Perundang-undangan, Peraturan Bawaslu juga melalui proses tahapan perencanaan, penyusunan, harmonisasi, penetapan, dan pengundangan sesuai ketentuan dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bawaslu. Pada tahap awal yaitu perencanaan unit pemrakarsa berperan penting dalam mengajukan Naskah Urgensi dan Daftar Inventaris Masalah menjadi konsep Program Penyusunan Peraturan Bawaslu. Masalah yang ingin diselesaikan telah melalui pengkajian dan penyelarasan. Selanjutnya tahap penyusunan naskah Perbawaslu melibatkan lembaga terkait serta unit pemrakarsa berperan dalam mengawal penyusunan Perbawaslu,

Secara teoritik, pembentukan peraturan Perundang-undangan merupakan suatu rangkaian proses yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Setiap jenis peraturan Perundang-undangan memiliki materi muatan yang berbeda-beda, masing-masing memiliki fungsi tertentu (Fadli 2018). Sejatinya, peraturan perundang-undanganlah yang akan mendesain tatanan sosial seperti apa tatanan yang ideal bagi suatu masyarakat sehingga hidup masyarakat menjadi baik dalam pergaulannya dan memperteguh suatu tatanan yang telah ada dengan memberikan landasan yuridis formal, merupakan bentuk desain hukum suatu tatanan sosial agar kemudian memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal legalistik (Kurniawan 2016).

Dalam penyusunan produk hukum Bawaslu mengacu pada mekanisme pembentukan peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 dengan beberapa tahapan seperti perencanaan,

penyusunan pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Keseluruhan mekanisme tersebut telah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2021. Tujuannya adalah agar menghasilkan produk hukum Bawaslu yang berkualitas dalam rangka mencapai tujuan reformasi birokrasi adalah penataan peraturan perundang-undangan.

Sejalan dengan yang dilakukan Bawaslu dalam penyusunan produk hukum, Kementerian Hukum melalui Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Indeks Reformasi Hukum pada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. melakukan penilaian terhadap produk-produk hukum Bawaslu guna menciptakan sistem hukum yang lebih baik, bersih, dan akuntabel melalui identifikasi, pemetaan, deregulasi, dan harmonisasi peraturan perundang-undangan. Penilaiannya mencakup empat variabel utama yaitu koordinasi harmonisasi regulasi, kompetensi perancang, kualitas deregulasi/reregulasi, dan penataan database peraturan.

Pada tahun 2024, indikator ini belum menjadi indikator pada perjanjian kinerja. Indikator yang digunakan pada tahun 2024 adalah Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum yang mana dalam hal ini Bawaslu melakukan penilaian mandiri melalui kuesioner yang disebar ke satuan kerja dan *stakeholder* terkait. Berdasarkan kuesioner dimaksud, Bawaslu melakukan penilaian dengan instrumen penelitian yang terdiri dari dimensi dan indikator penyusun Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum.

Berkenaan dengan hal di atas, bahwa penilaian mandiri yang dilakukan melalui Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum kurang transparan dan akuntabel. Dengan Kementerian Hukum mengeluarkan Indeks Reformasi Hukum, indikator Indeks Kepatuhan Penyusunan Produk Hukum sudah tidak relevan dicantumkan pada perjanjian kinerja Bawaslu Tahun 2025 dan Bawaslu menjadikan Indeks Reformasi Hukum sebagai indikator ke dalam perjanjian kinerja Ketua Bawaslu di tahun 2025.

Berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Kementerian Hukum, hasil Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2025 adalah **98.24** dengan kategori **“AA” (ISTIMEWA)**.

Beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu dalam penyusunan Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Digitalisasi dokumen Data Dukung untuk pemenuhan pada setiap indicator dan variable penilaian sesuai dengan Keputusan Menteri Hukum Nomor M.HH-10.OT.03.01 Tahun 2024 karena terdapat penyesuaian dokumen data dukung dari tahun penyelenggaraan sebelumnya;
2. Peran Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten Kota masih belum dimaksimalkan;
3. Hasil Evaluasi tidak dapat segera ditindaklanjuti karena proses tahapan perubahan atau penggantian Peraturan Bawaslu tidak mudah.
4. Keikutsertaan dalam kegiatan pengembangan kompetensi oleh Pejabat Fungsional Tertentu (JFT);
5. Adanya Pembaharuan Variabel Penilaian Pengembangan Pengelolaan JDIIH sesuai dengan Permenkumham Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum untuk memenuhi indikator penilaian kinerja yang berkaitan dengan penilaian kinerja JDIIH.

Upaya yang telah dilakukan Bawaslu dalam memenuhi target indikator Indeks Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2025, antara lain:

1. Melakukan pendigitalisasian berkala pada dokumen dalam proses Penyusunan Produk Hukum (Perbawaslu) di lingkungan Bawaslu sesuai dengan tahapan Pembentukan Perbawaslu;
2. Penegasan Peran Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Evaluasi Peraturan Bawaslu yang telah ada.
4. Mendorong keterlibatan dalam pengembangan kompetensi JFT dan menggunakan data dukung yang relevan sebagai bukti pengembangan kompetensi;
5. Mengoptimalkan peningkatan kapasitas/ kompetensi pengelolaan JDIH ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengadopsi Pembaharuan Variabel Penilaian Pengembangan Pengelolaan JDIH.

Target 2025	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Realisasi	%	Realisasi	%
99	98.24	99.23	98.46	99.45

SASARAN STRATEGIS 4

Terbangunnya Sistem Teknologi Informasi Yang Terintegrasi, Efektif, Transparan Dan Aksesibel

KUALIFIKASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

SEJARAH PPID BAWASLU -- Bawaslu Terbuka, Pemilu Tepercaya! Semboyan ini menggambarkan kesadaran Bawaslu terhadap posisi keterbukaan informasi. Selain sebagai hak publik, keterbukaan informasi merupakan prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap integritas pemilu. Karena itu, Bawaslu adalah penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia secara serius berupaya mewujudkan PPID Bawaslu yang handal, profesional, dan inovatif dalam memberikan informasi kepada publik terkait penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat Indonesia.

Tahun 2010-2011, merupakan fase adaptasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP). Tantangan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik bukan saja pembentukan perangkat kelembagaan, tetapi juga membangun paradigma dan budaya birokrasi.


Tahun 2012 – 2013, tanggal 5 April 2012 Bawaslu menerbitkan Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2012 yang dijadikan Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Bawaslu. Lalu, pada Tahun 2014 Bawaslu menetapkan tiga Standar Operasional Prosedur (SOP), yaitu SOP Pelayanan Informasi, SOP Penanganan Keberatan, dan SOP Klasifikasi Informasi. Dibentuklah struktur kepengurusan PPID Bawaslu pada tanggal 4 Mei 2015 dan ditetapkanlah Standar Operasional Prosedur (SOP) Uji Konsekuensi, Pengumpulan, Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi.

Sebagai Badan Publik, dalam pelaksanaan dan kepatuhan dalam layanan keterbukaan informasi publik, raihan lima kalinya secara berturut-turut (2017-2022) sebagai lembaga informatif dalam kategori lembaga non-struktural (LNS), namun pada tahun 2023 lalu Bawaslu tidak dapat memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperoleh predikat "CUKUP INFORMATIF" dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Beberapa upaya mencapai dan memenuhi target indikator Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025, Bawaslu telah melakukan kegiatan, sebagai berikut:

1. Penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Tahun 2024;
2. Evaluasi aplikasi ePPID Terintegrasi dan Website PPID Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
3. Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Tahun 2024;
4. Forum Literasi Keterbukaan Informasi Publik yang diadakan di beberapa titik Kabupaten/Kota;
5. Pengembangan website PPID Bawaslu Provinsi Terintegrasi.

Di tahun 2025, Bawaslu kembali meraih penghargaan lembaga informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat (KIP). Bawaslu mendapatkan total nilai 93,41 dan meraih peringkat sembilan dalam kategori Lembaga Non-Struktural (LNS) dengan klasifikasi "INFORMATIF".



Gambar 4. Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu 2025

Raihan total nilai yang diperoleh Bawaslu di tahun 2025 cenderung menurun jika dibandingkan dengan total nilai yang diperoleh pada tahun 2024. Nilai di tahun 2025 menurun karena pada penilaian Self-Assessment Questionnaire (SAQ) terdapat sanggahan jawaban yang ditolak oleh Komisi Informasi Pusat sehingga tidak mendapatkan hasil maksimal dari segi total nilai.

Target 2025	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Realisasi	%	Realisasi	%
Informatif	Informatif	100	Informatif	100

SASARAN STRATEGIS 5

Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih, dan Modern

NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan efisien. Reformasi birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Secara singkat Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (*good governance*). Tujuan dari reformasi birokrasi adalah menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) adalah instrumen penilaian dari Kementerian PANRB untuk mengukur efektivitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Penilaian ini menggunakan pedoman terbaru dan terbagi menjadi dua komponen utama, yaitu **RB General** (perbaikan tata kelola internal) dan **RB Tematik** (dampak penyelesaian masalah prioritas seperti kemiskinan dan investasi).

Pada tahun 2025, Bawaslu kembali mencatatkan capaian positif dalam pelaksanaan reformasi birokrasi. Berdasarkan hasil penilaian Indeks Reformasi Birokrasi (IRB) tahun 2025 yang dirilis oleh Kementerian PANRB, Bawaslu berhasil meraih predikat A- atau "Memuaskan dengan Catatan" dengan nilai 80,06. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam upaya pembenahan tata kelola kelembagaan, pelayanan publik, serta penguatan sistem birokrasi di lingkungan Bawaslu. Peningkatan nilai ini juga menjadi bukti konsistensi Bawaslu dalam melakukan transformasi kelembagaan secara berkelanjutan.

Sejak tahun 2021, tren nilai reformasi birokrasi Bawaslu terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021, Bawaslu memperoleh nilai 68,6 dengan predikat Baik atau B. Selanjutnya pada tahun 2022, nilai tersebut meningkat menjadi 72,95 dan berhasil meraih predikat Sangat Baik atau BB. Meski pada tahun 2023 nilai IRB sempat berada pada angka 67,71 dengan predikat Baik atau B, Bawaslu kembali menunjukkan perbaikan pada tahun 2024 dengan capaian nilai 78,41 dan predikat Sangat Baik atau BB. Peningkatan itu kemudian berlanjut pada tahun 2025 dengan raihan nilai 80,06 dan predikat A- atau Memuaskan dengan Catatan.

Indeks Reformasi Birokrasi merupakan instrumen penilaian yang digunakan oleh Kementerian PANRB untuk mengukur tingkat keberhasilan reformasi birokrasi pada instansi pemerintah. Penilaian tersebut mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola pemerintahan, efektivitas organisasi, kualitas pelayanan publik, hingga akuntabilitas kinerja. Semakin tinggi nilai indeks reformasi birokrasi yang diperoleh suatu instansi, maka semakin baik pula kualitas tata kelola pemerintahan yang dijalankan. Hal tersebut mencerminkan birokrasi yang lebih bersih, efektif, efisien, akuntabel, serta mampu memberikan pelayanan publik yang prima kepada masyarakat.

Capaian ini menjadi motivasi bagi Bawaslu untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengawasan demokrasi, sekaligus memperkuat komitmen dalam mewujudkan birokrasi yang profesional, transparan, dan berintegritas



Namun begitu, dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Reformasi Birokrasi terdapat beberapa kendala yang dihadapi Bawaslu, antara lain:

1. Masih belum optimalnya respon dari beberapa unit kerja yang menjadi koordinator indikator RB
 - a. Implementasi reformasi birokrasi seringkali melibatkan unit-unit kerja yang harus bekerja sama dan berkoordinasi satu sama lain.
 - b. Pengisian monev dan realisasi Triwulan III dan IV belum secara mandiri diisi oleh sebagian koordinator indikator Reformasi Birokrasi
2. Beberapa koordinator indikator Reformasi Birokrasi belum secara intensif berkoordinasi dengan instansi pembina terkait dengan penilaian pada indikatornya

3. Terdapat kebijakan nasional mengenai beberapa indikator Reformasi Birokrasi yang belum tersampaikan kepada beberapa koordinator indikator RB di Bawaslu
4. Terdapat perubahan kebijakan serta mekanisme implementasi dan evaluasi Reformasi Birokrasi dari Kementerian PANRB yang tidak terdapat kepastian waktu, sehingga mengurangi rentang waktu Bawaslu untuk mengoptimalkan implementasi, monitoring, dan evaluasi menyesuaikan kebijakan yang terbaru.

Dan guna merespon kendala-kendala yang dihadapi, telah dilakukan upaya mewujudkan peningkatan efektivitas pelaksanaan Reformasi Birokrasi, sebagai berikut:

1. Rapat Pembahasan Hasil Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2024
2. Rapat Pembahasan Matriks Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2025
3. Rapat Pengisian Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Bawaslu Tahun 2025
4. Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi RB Triwulan I dan II
5. Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi RB Triwulan III
6. Rapat Monitoring dan Evaluasi Implementasi RB Triwulan IV

Target 2025	Tahun 2025		Tahun 2024	
	Realisasi	%	Realisasi	%
82	80	97,56	67,71	90,28

3.3. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Di tahun 2025, Bawaslu menargetkan realisasi anggaran sebesar 90%, dan berdasarkan sumber data realisasi OM-SPAN Kemenkeu sampai dengan akhir tahun 2025 realisasi pelaksanaan anggaran sebesar 90.37%, dan didapat capaian pelaksanaan anggaran sebesar 100,41%.

KETERANGAN	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
PENYERAPAN ANGGARAN T.A. 2025	90.37	100.41

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2025 per sasaran adalah sebagai berikut:

NO	SASARAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	CAPAIAN (%)
1	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	1.076.540.449.000	963.177.966.136	89,47
2	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu			
3	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	2.298.422.718.000	2.086.625.456.738	90.79
4	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel			
5	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi Yang Profesional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik, Bersih dan Modern			
TOTAL		3.374.963.167.000	3.049.803.422.874	90.37

Adapun dari total alokasi pagu tahun anggaran 2025 sebesar Rp.3.374.963.167.000,-, sudah termasuk dengan Dana Hibah yang telah dikonversi ke APBN sebesar Rp.958,018,043,000,- dan terealisasi sebesar Rp.927.557.146.119,- dengan persentase realisasi sebesar 96.82%.

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	%
1.	Belanja Pegawai	-	-	-
2.	Belanja Barang	954,010,515,000	923,681,993,664	96.82
3.	Belanja Modal	4,007,528,000	3,875,152,475	96.70
Total HDN		958,018,043,000	927,557,146,119	96.82

Alokasi total pagu sebesar Rp. 3.374.963.167.000,-, terbagi ke dalam 2 (dua) Program, yaitu:

1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi
Program ini diperuntukan untuk Sasaran 1 dan 2, guna mendukung pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu
2. Dukungan Manajemen
Program ini diperuntukan untuk Sasaran 3 sampai dengan 5, guna memberikan dukungan operasional dalam pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan Pemilu

Jenis Belanja	2024			2025			%
	Pagu	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%	
B. Pegawai	807,64	746,88	92,48	1,272,282	1,176,622	92,48	57.53
B. Barang	16,460,85	14,083,25	85,56	2,058,470	1,829,820	88,89	87.02
B. Modal	715,80	659,37	92,15	44,209	43,362	98,08	93.42
Total	17,984,00	15,849,51	86,13	3,374,963	3,049,803	90,37	80.75

Tabel 3. Perbandingan Capaian Realisasi Bawaslu

Dapat dilihat pada tabel, total realisasi anggaran TA 2025 sebesar 90,37%, memang mengalami penurunan jika dibandingkan dengan TA 2024. Tahun 2025, Bawaslu memperoleh pagu sebesar Rp.3.374.963.167.000,- dan jika dibandingkan dengan pagu pada Tahun 2024 sebesar Rp.17.984.003.264.000,-, Bawaslu mengalami penurunan signifikan pada alokasi pagu dikarenakan tahun 2025 semua pelaksanaan tahapan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak telah selesai dilaksanakan.

Jika rata-rata capaian kinerja Sasaran Strategis sebesar 94,60%, dibandingkan dengan capaian kinerja anggaran sebesar 90,13% menunjukkan adanya efisiensi sebesar 4,47%.



Gambar 5. Capaian Kinerja Bawaslu Tahun 2025

Khusus kegiatan Prioritas Nasional 2025, realisasi anggaran yang terserap sebesar Rp.16.990.295.964,- dari alokasi pagu sebesar Rp.19.892.796.000,- dengan persentase realisasi anggaran sebesar 85,41%. Di bawah ini tabel capaian realisasi anggaran Prioritas Nasional Bawaslu Tahun 2025 per Rincian Output (RO).

Program	Kegiatan	Kode RO	Uraian RO	Anggaran			Target Vol RO	Realisasi Vol RO	Satuan	(%)
				Pagu	Realisasi	(%)				
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	7013 Penguatan Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	7013.QDB.001	Pembentukan Pusat Pendidikan Pengawasan Pemilu Partisipatif	5.714.615.000	5.034.078.849	88,09	4	4	Lembaga	100
		7013.QDB.002	Pengembangan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan Pemilu Partisipatif	2.512.920.000	1.945.439.675	77,42	64	64	Lembaga	100
	7014 Pengawasan Pendataan DPT Berkelanjutan	7014.QIC.001	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Pusat	2.985.805.000	2.698.061.864	90,36	1	1	Laporan	100
		7014.QIC.001	Hasil Pengawasan DPT Berkelanjutan di Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota	7.268.420.000	6.089.251.918	83,78	536	536	Laporan	100
	7015 Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	7015.UAB.001	Persiapan Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	397.850.000	212.855.360	53,50	1	1	Modul Aplikasi	100
		7015.UAB.002	Pengembangan Sistem Informasi Pengawasan Pemilu	1.013.186.000	1.010.608.298	99,75	1	1	Sistem Aplikasi	100
Total				19.892.796.000	16.990.295.964	85,41				

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2025

Tabel 3.1. Realisasi Prioritas Nasional Bawaslu

Tahun 2025, Berdasarkan RPJMN 2025-2029, Bawaslu memiliki 3 (tiga) Proyek Prioritas, sebagai berikut:

Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas	Anggaran		Capaian (%)
		Pagu	Realisasi	
Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu	Penguatan Fungsi Kontrol Sosial Masyarakat dalam Pemilu	8.227.535.000	6.979.518.524	84,83
Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Pemilu	1.411.036.000	1.223.463.658	86,71
	Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Jaminan Hak Memilih dan Dipilih	10.254.225.000	8.787.313.782	85,69
Total Realisasi		19.892.796.000	16.990.295.964	85,41

Sumber: OMSPAN Kemenkeu 2025 dan aplikasi SAKTI 2025

Tabel 3.2. Realisasi Proyek Prioritas Bawaslu

3.4. CAPAIAN KINERJA LAINNYA

A. PENDIDIKAN PENGAWASAN PARTISIPATIF

Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P) program Bawaslu yang melatih masyarakat, terutama generasi muda, untuk berpartisipasi aktif mengawasi Pemilu/Pilkada, menjadi kader pengawas mandiri, dan melaporkan pelanggaran, demi mewujudkan demokrasi yang berintegritas, transparan, dan adil, bukan hanya sebagai pemilih pasif.

Pelaksanaan pada tahun 2025, sesuai dengan target RPJMN 2025-2029 sebanyak 16.590 orang dikarenakan efisiensi anggaran pelaksanaan P2P dilaksanakan dengan metode daring dan luring. Pelaksanaan kegiatan P2P secara daring dilaksanakan di 400 titik dengan peserta di masing-masing titik sebanyak 40 orang, dan peserta P2P daring yang dinyatakan lulus sebanyak 14.437 orang. Sedangkan secara luring dilaksanakan di 16 (enam belas) titik provinsi dengan peserta di masing-masing titik sebanyak 100 orang.

Total peserta P2P yang dinyatakan lulus baik yang dilaksanakan secara daring dan luring berjumlah sebanyak 15.973 orang. Jumlah tersebut belum memenuhi target RPJMN 2025-2029 sebanyak 16.590 orang dikarenakan hal-hal sebagai berikut:

1. Sulitnya mencari peserta terkendala geografis untuk daerah Papua dan pengganti biaya transport yang kurang sesuai untuk pelaksanaan secara tatap muka (luring);
2. Untuk pelaksanaan secara daring, antara lain:
 - a. adanya bencana alam;
 - b. kesulitan mencari peserta;
 - c. jadwal daring yang bentrok dengan jadwal peserta sehingga banyak yang tidak mengikuti kegiatan sampai selesai dan dianggap tidak lulus;
 - d. jaringan yang tidak stabil.

Berikut pelaksanaan kegiatan P2P yang dilaksanakan secara tatap muka (luring):

No.	Provinsi	Tanggal	Tempat	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta
1	Sumatera Utara	7 s.d 9 Juli 2025	Kota Medan	Kota Medan	100
				Serdang Bedagai	
				Tebing Tinggi	
2	Sumatera Barat	9 s.d 11 Juli 2025	Kota Padang	Kabupaten Dharmasraya	100
				Kabupaten Limapuluh Kota	
				Kabupaten Pasaman Barat	
				Kabupaten Pesisir Selatan	
				Kabupaten Sijunjung	
				Kabupaten Solok	
				Kabupaten Tanah Datar	
				Kota Bukittinggi	
				Kota Padang	
Kota Pariaman					

No.	Provinsi	Tanggal	Tempat	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta
				Kota Padang Panjang	
3	Banten	15 s.d 17 Juli 2025	Kabupaten Serang	Kabupaten Serang Kabupaten Pandeglang Kabupaten Tangerang	100
4	DKI Jakarta	22 s.d 24 Juli 2025	Jakarta Utara	Jakarta Pusat Jakarta Timur Jakarta Selatan	
5	Jawa Barat	1 s.d 3 Agustus 2025	Kota Bogor	Kota Depok Kabupaten Bogor Kota Bogor	
6	Jawa Tengah	5 s.d 7 Agustus 2025	Kota Semarang	Batang Kebumen Magelang	
7	DI.Yogyakarta	19 s.d 21 Agustus 2025	Kabupaten Sleman	Kota Yogyakarta Kabupaten Kulon Progo Kabupaten Sleman	
8	Jawa Timur	13 s.d 15 Agustus 2025	Kota Sidoarjo	Pasuruan Sidoarjo Sampang Madiun Situbondo Mojokerto Nganjuk Gresik Surabaya Tuban Jombang	
9	Nusa Tenggara Barat	2 s.d 4 September 2025	Kabupaten Lombok Barat	Lombok Barat Lombok Tengah Mataram	100
10	Kalimantan Selatan	26 s.d 28 Agustus 2025	Kota Banjarmasin	Tanah Laut Banjarmasin Barito Kuala	
11	Sulawesi Selatan	9 s.d 11 September 2025	Kota Makassar	Maros Takalar Pangkep	100
12	Sulawesi Utara	13 s.d 15 Agustus 2025	Kota Tomohon	Kota Tomohon Kota Minahasa Kota Manado	
13	Sulawesi Barat		Kabupaten Mamuju	Kabupaten Mamuju Kabupaten Maneje	

No.	Provinsi	Tanggal	Tempat	Kabupaten/Kota	Jumlah Peserta
		10 s.d 12 Desember 2025		Kabupaten Mamuju Tengah	
14	Maluku	9 s.d 11 Desember 2025	Kota Ambon	Ambon	
				Seram Bagian Barat Maluku Tengah	
15	Papua Barat Daya	13 s.d 15 Oktober 2025	Kabupaten Sorong	Kabupaten Sorong Kota Sorong Kab. Maybrat Kab. Sorong Selatan Kab. Tambrau Kab. Raja Ampat	100
16	Papua	9 s.d 11 Desember 2025	Kota Jayapura	Kabupaten Jayapura Kabupaten Keerom Kota Jayapura	

Tabel 3.3. Pelaksanaan Pendidikan Pengawasan Partisipatif

B. BAWASLU MEMBELAJARKAN

Bawaslu melalui Bawaslu Membelajarkan adalah upaya menjadikan lembaga ini sebagai pusat belajar pengawasan pemilu dan demokrasi di Indonesia. Program ini dirancang tidak hanya untuk memperkuat kapasitas internal pengawas pemilu, tetapi juga membangun literasi demokrasi masyarakat secara luas.

Bawaslu berkomitmen untuk membangun dirinya sebagai pusat pembelajaran pengawasan pemilu. Ini bukan sekadar tugas kelembagaan, tetapi juga bagian dari tanggung jawab membangun literasi demokrasi di masyarakat. Sebagai langkah awal, Bawaslu memperkuat fungsi perpustakaan, baik fisik maupun digital, agar bisa menjadi pusat dokumentasi dan rujukan akademik tentang pengawasan pemilu. Dengan begitu masyarakat, akademisi, hingga komunitas internasional dapat menjadikan Bawaslu sebagai sumber informasi dan penelitian.

Bawaslu Membelajarkan juga ditujukan untuk meningkatkan kesadaran kritis masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif terutama generasi muda/pemilih pemula yang akan mendominasi Pemilu 2029. Demokrasi, tidak cukup hanya dijalankan oleh regulasi dan institusi, tetapi juga membutuhkan rakyat yang cerdas, kritis, dan berdaya. Dalam pelaksanaannya, Bawaslu akan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, lembaga riset, media, hingga pegiat demokrasi. Kolaborasi ini diharapkan membuat pembelajaran tidak hanya sebatas teori, tetapi juga berangkat dari pengalaman nyata di lapangan.

C. SAKA ADHYASTA PEMILU

Bawaslu menggandeng Gerakan Pramuka untuk memberikan pendidikan politik kepada pemilih pemula melalui program Saka Adhyasta Pemilu. Ketua Bawaslu Rahmat Bagja menjelaskan Gerakan Pramuka memiliki kesamaan nilai dengan Bawaslu, yakni netral, independen, dan konsisten dalam pembinaan karakter.

Pramuka merupakan gerakan yang netral dari pengaruh partai politik dan politik praktis. Bawaslu juga bersikap netral dan independen dari seluruh pengaruh partai politik. Kesamaan visi dan misi inilah yang menjadi dasar kerja sama kami dengan Gerakan Pramuka, khususnya dalam memberikan pendidikan bagi pemilih pemula.

Program Saka Adhyasta Pemilu menyoal pemilih pemula atau Pramuka usia penagak yang diproyeksikan akan menjadi pemilih pada satu hingga dua pemilu mendatang. Dia berharap pendidikan politik yang diberikan sejak dini dapat membentuk kesadaran politik yang berkelanjutan. Saka Adhyasta Pemilu tidak mengajarkan politik praktis. Ini adalah pendidikan politik adiluhung, pendidikan politik yang mengajarkan memilih pemimpin bukan dengan politik uang, melainkan berdasarkan rekam jejak yang baik.

D. PERPUSTAKAAN DIGITAL BAWASLU

Perpustakaan digital Bawaslu (e-lib.bawaslu.go.id) dirancang untuk menyediakan akses mudah dan cepat terhadap berbagai sumber daya informasi, termasuk buku elektronik, artikel jurnal, IKP, modul, laporan, dan dokumen terkait pemilu dan pengawasan pemilu. Kami percaya bahwa dengan menyediakan akses yang luas terhadap pengetahuan, dapat meningkatkan kapasitas dan kompetensi staf Bawaslu serta masyarakat luas dalam memahami dan mengawasi proses pemilu.

Visi kami adalah menjadi pusat pengetahuan yang esensial bagi pengawasan pemilu, sementara misi mencakup beberapa aspek utama. Pertama, Bawaslu berkomitmen untuk menyediakan akses pengetahuan yang mudah dan cepat bagi semua pengguna. Dengan koleksi bahan bacaan, pelatihan, dan sumber daya digital yang relevan, mendukung pengembangan profesional staf Bawaslu. Kedua, kami mendukung transparansi dan akuntabilitas dengan menyediakan informasi publik terkait kegiatan pengawasan pemilu dan hasil pengawasan secara transparan untuk membangun kepercayaan masyarakat. Ketiga, perpustakaan Bawaslu juga berfungsi sebagai pusat penelitian dan inovasi dalam bidang pengawasan pemilu, dengan menyediakan data dan alat analisis yang komprehensif.



E. PENGHARGAAN YANG DITERIMA BAWASLU

Dalam upaya Bawaslu mewujudkan Visi dan Misi sebagaimana tertuang di dalam Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2025-2029, dalam penyelenggaraan Pemilu merupakan kerja bersama seluruh komponen bangsa. Keberhasilan atau kegagalan Pemilu, banyak ditentukan oleh banyak faktor dan aktor. Oleh karena itu, Bawaslu bertekad untuk menjadi aktor yang mensinergikan seluruh potensi bangsa dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan berintegritas serta Bawaslu selalu berbenah diri dalam memberikan informasi baik bagi Pengawas Pemilu di semua tingkatan, masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan masih banyak lagi.

Berikut dibawah ini beberapa penghargaan yang Bawaslu raih pada tahun 2025, sebagai berikut:

1. Keterbukaan Informasi Publik

Bawaslu meraih kualifikasi Informatif sebagai badan publik dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 kategori lembaga



nonstruktural. Penghargaan tersebut diterima oleh Anggota Bawaslu Puadi dengan nilai 93,41 yang diberikan Komisi Informasi Pusat (KIP).

Capaian tersebut menunjukkan keberlanjutan dan keberhasilan pengelolaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Bawaslu. Klasifikasi

Informatif itu sendiri diberikan kepada badan publik yang dinilai mampu menyediakan layanan informasi secara terbuka dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. Pengawasan Kearsipan

Bawaslu Republik Indonesia menerima penghargaan dari ANRI dengan nilai 83,65 atau kategori A (Memuaskan) dalam Pengawasan Kearsipan Tahun 2025.

Penghargaan ini diberikan berdasarkan hasil pengawasan kearsipan dan pengelolaan arsip elektronik oleh ANRI sesuai Keputusan Kepala ANRI Nomor 406 Tahun 2024. Capaian ini wujud komitmen Bawaslu dalam menjaga kualitas pengelolaan arsip secara profesional dan terintegrasi.

3. Digitalisasi Arsip Bawaslu

Digitalisasi arsip adalah proses mengubah dokumen fisik (kertas, foto, dll.) menjadi format digital (PDF, JPEG, dll.) menggunakan teknologi seperti pemindai (scanner) dan perangkat lunak, untuk memudahkan penyimpanan, pengelolaan, pencarian, keamanan, serta pelestarian informasi agar lebih mudah diakses dan dipertanggungjawabkan di era digital, sering disebut juga *e-archive* atau alih media arsip. Adapun nilai tingkat digitalisasi arsip Bawaslu sebesar 91,88 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan)

4. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan

Bawaslu kembali menerima predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas laporan keuangan tahun 2024. Hal ini berarti Bawaslu berhasil mempertahankan prestasi pengelolaan keuangan kedelapan kalinya tahun berturut-turut dengan baik. Prestasi yang didapat ini merupakan hasil kerja keras seluruh jajaran Bawaslu mulai dari pusat, provinsi, hingga tingkat kabupaten/kota dalam mengelola keuangan negara yang bersumber dari APBN secara akuntabel dan transparan sejak tahun 2015.

5. IKASANDI (Instrumen Pengukuran Kematangan Keamanan Siber dan Sandi)



Bawaslu memperoleh penghargaan dari Badan Sandi dan Siber Negara sebagai instansi yang telah diverifikasi dalam pengukuran tingkat kematangan keamanan siber dan persandian pada sektor Administrasi Pemerintahan Tahun 2025 dengan capaian Indeks Kematangan Keamanan Siber "Level 2 - Berulang" dan Indeks Penyelenggaraan Persandian "Level 2 - Berulang".

BAB IV

PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan uraian bab sebelumnya, dapat disimpulkan yang terkait dengan Akuntabilitas Kinerja Bawaslu pada Tahun 2025, sebagai berikut:

- a. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran sebesar **94,60%**.
- b. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu tahun 2025 telah dilaksanakan secara efektif dan menunjukkan adanya efisiensi sebesar **4,47%**.
- c. Dalam pencapaian sasaran dari Rencana Strategis yang ditetapkan, 3 (tiga) indikator sasaran strategis berhasil diwujudkan dengan baik, namun terdapat 2 (dua) indikator sasaran strategis dinilai kurang berhasil yaitu indikator yang menggunakan Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2025.
- d. Berkenaan dengan huruf c, Indeks Demokrasi Indonesia menjadi kendala dalam pencapaian kinerja Bawaslu dikarenakan rilis hasilnya di pertengahan awal tahun berikutnya dan metode serta penghitungannya yang setiap tahun berubah mengikuti dinamika politik di Indonesia.
- e. Dalam mendukung tugas dan fungsi, Bawaslu tengah menyusun Rencana Strategis 2025-2029 beserta turunannya sesuai dengan RPJMN 2025-2029 dan berdasarkan pengalaman pelaksanaan Pemilu Serentak Tahun 2024, Bawaslu juga berencana melakukan perubahan Struktur Organisasi yang ditujukan untuk merespon kompleksitas dan keserentakan Pemilu dengan Pemilihan yang dilaksanakan dalam satu tahun yang sama dengan tahapannya yang beririsan.

4.2 RENCANA & KEBIJAKAN

Dalam RPJMN Tahun 2025-2029 terkandung Asta Cita sebagai delapan Prioritas Nasional (PN) pembangunan jangka menengah. Jika dikaitkan dengan karakteristik lingkup tugas pokok, fungsi dan kewenangannya, Bawaslu berkontribusi pada:

1. PN1 yaitu *Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM)*, dengan sasaran utama "Terwujudnya kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berlandaskan Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia."

Dalam hal ini Bawaslu berperan pada dua Program Prioritas (PP) yaitu:

- a. Penguatan Lembaga Demokrasi, dengan Kegiatan Prioritas Penguatan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu.
 - b. Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil, dengan Kegiatan Prioritas (KP) Penguatan Kesetaraan Masyarakat Sipil pada Sektor Politik.
2. PN7 yaitu *Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan*, dengan sasaran utama

"Terwujudnya birokrasi pemerintah yang adaptif dan melayani." Dalam hal ini Bawaslu berperan pada satu Program Prioritas (PP) yaitu:

PP1 - Reformasi Politik dan Tata Kelola Pemilu, dengan dua Kegiatan Prioritas (KP) yaitu:

- a. Perbaikan Manajemen Penyelenggaraan Pemilu.
- b. Penjaminan Hak Memilih dan Dipilih dalam Pemilu.

Sebagai bagian dari komitmen Bawaslu untuk mewujudkan tata kelola kelembagaan yang efektif dan akuntabel dalam menjalankan arah kebijakan dan strategi yang selaras dengan arah kebijakan dan strategi nasional. Bawaslu telah menyusun Indikator Kinerja Utama secara khusus bagi Ketua dan Anggota Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut IKU Pengawas Pemilu sebagai standar ukuran kinerja yang jelas, terukur, dan dapat dievaluasi secara berkala. IKU Pengawas Pemilu akan ditetapkan berkala tahunan secara berjenjang sesuai dengan pedoman yang diatur lebih lanjut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Penetapan IKU Pengawas Pemilu sebagai bentuk sinkronisasi dan penguatan sinergi untuk meningkatkan kinerja, profesionalitas, dan akuntabilitas.

Mengingat tantangan pengawasan penyelenggaraan pemilu yang semakin kompleks dan kebutuhan organisasi yang adaptif serta proaktif, IKU Pengawas Pemilu berperan sebagai instrumen dalam pengendalian dan evaluasi pencapaian kinerja bagi Ketua dan Anggota sesuai dengan tugas, wewenang, dan kewajiban sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini penting agar seluruh upaya kelembagaan dapat dievaluasi secara obyektif dan terarah, serta mendorong budaya kinerja yang positif dan akuntabel, dengan menggunakan keberhasilan IKU Pengawas Pemilu sebagai dasar penerapan sistem penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) berbasis kinerja.

PERJANJIAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tahun Anggaran : 2025

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83.5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75.45
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum (Nilai)	99
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82

No	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.076.540.449.000
2.	Dukungan Manajemen	2.298.422.718.000

PENGUKURAN KINERJA

Kementerian/Lembaga : Badan Pengawas Pemilihan Umum
Tahun Anggaran : 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	%
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih) (Nilai)	83.5	72.76	87.13
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	INDEKS DEMOKRASI INDONESIA (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu dan kecurangan dalam perhitungan suara) (Nilai)	75.45	67.22	89.09
3.	Terwujudnya kajian dan produk hukum serta layanan bantuan hukum yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum (Nilai)	99	98.24	99.23
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan dan aksesibel	Kualifikasi Keterbukaan Informasi Publik (Predikat)	Informatif	Informatif	100
5.	Meningkatnya kualitas SDM dan tata kelola organisasi yang profesional dan sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, bersih dan modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi (Nilai)	82	80	97.56
RATA-RATA CAPAIAN KINERJA (% Sasaran Strategis 1 + % Sasaran Strategis 2 + % Sasaran Strategis 3 + % Sasaran Strategis 4 + % Sasaran Strategis 5)/5					94,60

NO	PROGRAM	ANGGARAN		%
		PAGU	REALISASI	
1.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.076.540.449.000	963.177.966.136	89,47
2.	Dukungan Manajemen	2.298.422.718.000	2.086.625.456.738	90.79
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN ANGGARAN (% Realisasi Prog 1 + % Realisasi Prog 2)/2				90.13
TOTAL RATA-RATA CAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN (% Rata-rata Capaian Kinerja + % Rata-rata Capaian Anggaran)/2				92,36



LAMPIRAN





**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rahmat Bagja, SH. LL. M

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2025

Ketua,


Rahmat Bagja, SH. LL. M

**PERJANJIAN KINERJA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara)	75,45
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	99
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 128.599.666.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.288.345.458.000,-
TOTAL	Rp. 2.416.945.124.000,-

Jakarta, Januari 2025
Ketua,



Rahmat Bagja, SH. LL. M



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
REPUBLIK INDONESIA**

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Rahmat Bagja, SH. LL. M

Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum

Berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Desember 2025

Ketua

Dr. Rahmat Bagja, SH. LL. M

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN STRATEGIS	TARGET 2025
1.	Meningkatnya ketepatan dan kesesuaian kegiatan pencegahan dan pengawasan pemilu, serta peran serta masyarakat dalam pengawasan pemilu partisipatif	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Hak-hak politik Variabel memilih dan dipilih terhambat dan ketiadaan/kekurangan fasilitas sebagai penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak pilih)	83,5
2.	Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu dan penyelesaian sengketa proses pemilu	Indeks Demokrasi Indonesia (Aspek Lembaga Demokrasi Indonesia Variabel Pemilih yang bebas dan adil. Indikator Netralitas penyelenggaraan pemilu kecurangan dalam perhitungan suara)	75,45
3.	Terwujudnya Kajian dan Produk Hukum serta Layanan Bantuan Hukum yang Berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	99
4.	Terbangunnya sistem teknologi informasi yang terintegrasi, efektif, transparan, dan aksesibel	Kualifikasi keterbukaan informasi publik	Informatif
5.	Meningkatnya Kualitas SDM dan Tata Kelola Organisasi yang Professional dan Sesuai dengan Prinsip Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Modern	Nilai Evaluasi Reformasi Birokrasi	82

Program	Anggaran
1. Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 1.076.540.449.000,-
2. Program Dukungan Manajemen	Rp. 2.298.422.718.000,-
TOTAL	Rp. 3.374.963.167.000,-



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM



www.bawaslu.go.id



Bawaslu RI



bawaslu_RI



bawaslu_ri



[bawasluri](https://www.instagram.com/bawasluri)